

**QUOTES UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS DI  
INSTAGRAM)**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing:**

**Dwi Fidhayanti, SH.I, M.H**



**Disusun Oleh :**

**MISBAHUDIN DWI JATMIKO**

**NIM : 18220049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**QUOTES UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS DI  
INSTAGRAM)**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing:**

**Dwi Fidhayanti, SH.I, M.H**



**Disusun Oleh:**

**MISBAHUDIN DWI JATMIKO**

**NIM : 18220049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrohim,*

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### ***QUOTES* UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS DI INSTAGRAM)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data dan mengambil milik orang lain, kecuali yang disebutkan di referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 April 2022

Penulis,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is pink and blue, with the number '1000' and the text 'METERAI TEMPEL' visible. The signature is in black ink.

Misbahudin Dwi Jatmiko  
18220049

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Misbahudin Dwi Jatmiko, NIM 18220049, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **QUOTES UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS DI INSTAGRAM)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji.

Ketua Progam Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP : 19740819 200003 1 002

Malang, 1 April 2022  
Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Misbahudin Dwi Jatmiko  
NIM : 18220049  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, SH.I, M.H  
Judul : **QUOTES UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS INSTAGRAM)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 Oktober 2021	Proposal	
2.	19 Oktober 2021	Revisi Proposal	
3.	26 Oktober 2021	Acc Proposal	
4.	1 Desember 2021	Bab I, II,III	
5.	2 Februari 2022	Revisi Bab I,II,III	
6.	14 Februari 2022	Bab IV	
7.	22 Februari 2022	Revisi Bab IV	
8.	7 Maret 2022	Bab V	
9.	12 Maret 2022	Revisi Bab V	
10.	14 Maret 2022	ACC Skripsi	

Mengetahui,  
Ketua Progam Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP : 19740819 200003 1 002

Malang, 1 April 2022  
Dosen Pembimbing

Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

NIP 199103132019032036

## LEMBAR PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Misbahudin Dwi Jatmiko, NIM 18220049,  
Mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **QUOTES UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS DI INSTAGRAM)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP. 197805242009122003
2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 198212252015031002
3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199103132019032036

  
\_\_\_\_\_  
Ketua

  
\_\_\_\_\_  
Penguji Utama

  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris

Malang, 17 Mei 2022  
Dekan,

Dr. Sudirman Hasan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Misbahudin Dwi Jatmiko, NIM 18220049, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### QUOTES UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS DI INSTAGRAM)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Mei 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



MOTTO

ꦥꦱꦫꦲꦺꦤꦺꦭꦸꦥꦸꦠꦢꦺꦱꦏꦤꦏꦤꦸꦒꦫꦲꦤꦏꦏꦺꦨꦺꦴꦠꦤꦺꦱꦠꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁ  
ꦥꦫꦶꦁꦢꦺꦱꦏꦤꦏꦤꦸꦒꦫꦲꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁ  
ꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁ  
ꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁ  
ꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁ  
ꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁ  
ꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁꦺꦱꦠꦺꦴꦤꦺꦱꦺꦩꦺꦤꦁ

(ꦲꦫꦺꦤꦮꦺꦕꦸꦢꦺꦴꦫꦺ)

*“Pasrahno bener luput dosa lan kanugrahan kabeh ono astane gusti, seng menang  
paring dosa, seng biso paring kanugrahan, seng bisa mbenerke sejati lan  
ngeluputke hamung gusti, mulo ojo rumongso bener, aja bisa ngarani dosa, mergo  
benere titah durung karuan bener dadi bener sejati, semono ugo lupute titah durung  
karuan luput ngarsane seng gawe urip, kabeh mau bakal katondo yen wes podu  
manjing ono alam langgeng”*

(Raden Werkudoro)



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

### ***QUOTES* UNTUK TUJUAN KOMERSIAL (STUDI KASUS DI INSTAGRAM)**

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah menuntun kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Dengan segala upaya, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sudah berperan dalam mensukseskan penulisan skripsi ini, dengan ini penulis mengucapkan terimakasih :

1. Dr. H.M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI dan Dwi Fidhayanti, SH.I, M.H selaku dosen penguji pada sidang skripsi saya.
5. Dwi Fidhayanti, SH.I, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.

6. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menempuh perkuliahan Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberi pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
9. Segenap Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kanjeng Romo Solihudin dan Kanjeng Ibu Ambar Widyastuti dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa yang tiada henti.
11. Keluarga besar Ponpes Baitun Nikmah Reborn 2, K.H Fika Burhan Tajalla S.Hum, Ustadz Noval Haris S.Hum, Ustadz Alfian Nugroho S.Pd, Ustadz Angga Ibadilah S.H (*Mahfudz Murdani*) dan juga Penjaga Komplek Bpk. Reco Al-Tungguliyah yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
12. Teman-teman satu bimbingan Bu Dwi Fidhayanti, SH.I, M.H yang selalu saling mensupport dan mendoakan.

13. Teman-teman bengkel Cak Yid Racing Team yang selalu mendoakan dan mendukung selalu.
14. Seluruh Narasumber yang bersedia kami wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi saya dan pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 April 2022



Penulis,  
Misbahudin Dwi Jatmiko  
18220049

## ABSTRAK

Misbahudin Dwi Jatmiko, 18220049, 2022, *Quotes untuk Tujuan Komersial (Studi Kasus di Instagram)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, SH.I, M.H.

---

Kata Kunci : *Quotess*, Kesadaran Hukum, Al-Ibtikar

Orang sering menggunakan Instagram dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna Instagram biasanya menggunakan *Quotes* untuk memperindah caption dalam foto unggahan mereka. *Quotes* merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga penggunaan *Quotes* tidak dapat digunakan secara sepihak tanpa izin dari pencipta. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kesadaran masyarakat pengguna Instagram terkait penggunaan *Quotess* sebagai objek hukum Hak Cipta dan penggunaannya untuk tujuan komersial, karena realitanya pengguna Instagram masih banyak yang menggunakan *Quotess* tanpa mengetahui regulasinya dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep kepemilikan dalam Hukum Islam dan tinjauan Hukum Islam mengenai *Quotes*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena Penulis ingin meneliti kesadaran hukum masyarakat pengguna Instagram terkait penggunaan *Quotes*, pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan konsep Hak Milik *Quotes* dari sudut pandang Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Kualitatif dengan Teknik Random Sampling sehingga semua narasumber memiliki kesempatan yang sama dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun metode dalam pengolahan data, Penulis menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, sistemisasi data, analisa data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum terkait kesadaran masyarakat pengguna Instagram mengenai Hak Cipta serta penggunaan *Quotes* dan untuk tujuan komersial masih rendah. Mengacu pada wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwasanya 10 (Sepuluh) Narasumber tidak mengetahui regulasi Hak Cipta dan tidak mengetahui bahwasanya *Quote* termasuk objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Ketidak pahaman mereka terkait Hak Cipta dan *Quotess* sebagai objek hukum dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, tidak sesuai kebutuhan, tidak dianggap penting dan kurangnya sosialisasi terkait Hak Cipta itu sendiri. Dalam kajian Hukum Islam *Quote* termasuk dalam barang bernilai karena konsekuensi dari pada kedudukan hukum *huququl fikriyah* dan *al-ibtikar* yang termasuk dalam barang yang berharga sehingga penggunaannya harus melalui izin pemilik.

## ABSTRACT

Misbahudin Dwi Jatmiko, 18220049, 2022, *Quotes for Commercial Purpose (Case Study in Instagram)*, Thesis, Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Advisor Dwi Fidhayanti, S.H.I, M.H.

---

*Keywords: Quotes, Legal Awareness, Al-Ibtikar*

*People often use Instagram in their daily life. Instagram users usually use Quotes to beautify the captions in their uploaded photos. Quotes are one of the objects protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, so the use of Quotes cannot be used unilaterally without permission from the creator. The purpose of the study was to determine public awareness of Instagram users regarding the use of Quotes as an object of Copyright law and their use for commercial purposes because in reality many Instagram users still use Quotes without knowing the regulations and this study also aims to determine the concept of ownership in Islamic law and review Islamic Law regarding Quotes.*

*This research is empirical research because the author wants to examine the legal awareness of Instagram users regarding the use of Quotes, the public's understanding of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the concept of Ownership of Quotes from the point of view of Islamic Law. The approach used in this research is a qualitative approach with a random sampling technique so that all sources have the same opportunity and use data collection methods in the form of interviews and documentation. As for the method of data processing, the author uses data inspection, data classification, data systemization, data analysis and conclusions.*

*The results of this study are based on the legal awareness theory proposed by Soerjono Soekanto in the form of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior patterns related to public awareness of Instagram users regarding Copyright and the use of Quotes and for commercial purposes is still low. Referring to the interview conducted by the author that 10 (Ten) Resource Persons do not know the copyright regulations and do not know that Quotes are objects that are protected by Copyright. Their misunderstanding regarding Copyright and Quotes as legal objects are influenced by several things, among others, not according to needs, not being considered important, and lack of socialization related to Copyright itself. In the study of Islamic law, Quotes are included as invaluable goods because of the consequences of the legal position of *huququl fikriyah* and *al-ibtikar* which are included as invaluable goods so that their use must be through the owner's permission.*

## مستخلص البحث

مصباح الدين دوي جاتيكا، ٢٠٢٢، ١٨٢٢٠٠٤٩، الإقتباس لأجل الهدف التجاري (دراسة حالة على الانستغرام)، بحث جامعي، قسم القانون الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة : دوي فدايانتي، الماجستير.

الكلمات الأساسية : الإقتباس، الوعي القانوني، الإبتكار

يستخدم كثير من الناس الانستغرام في كل يوم حتى يستخدم الإقتباس لتجمل عنوان لمقال أو صورة عادة. الإقتباس أحد من الموضوع الذي يحميه القانون رقم ٢٨ في السنة ٢٠١٤ عن حقوق النشر حتى لا يستخدم الإقتباس دون إذن من المؤلف. يهدف هذا البحث إلى معرفة وعاء المجتمع الذي يستخدم الانستغرام عن استخدام الإقتباس كموضوع حكم حقوق النشر و الهدق التجاري باستخدامه. لأن كثير من الناس يستخدم الإقتباس دون معرفة تطبيقه في الواقع. بالتالي، هذا البحث يهدف إلى معرفة مفهوم الملكية في الشريعة الإسلامية و نظرة للشريعة الإسلامية عن الإقتباس.

هذا البحث من التجري، لأن الباحث يريد أن يبحث عن الوعي القانوني للمجتمع الذي يستخدم الانستغرام عن استخدام الإقتباس و تفهيم للمجتمع عن القانون رقم ٢٨ في السنة ٢٠١٤ عن حقوق النشر ومفهوم الملكية للإقتباس حسب الشريعة الإسلامية. مدخل البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث الكيفي بالطريقة أخذ العينات العشوائية حتى يكون المتحدث له فرصة. وطريقة جمع البيانات في هذا البحث من طريقة المقابلة و التوثيق. أما طريقة تحليل البيانات في هذا البحث من فحص البيانات وتوضيحها ونظامها وكذلك تحليلها ثم استخلاص النتائج.

النتائج في هذا البحث حسب نظرية الوعي القانوني بالمنظور سورجانا سوكامتا من معرفة القانون ومفهومه وموقفه ونمط تصرفه عن وعاء المجتمع الذي يستخدم الانستغرام على حقوق النشر واستخدام الإقتباس لأجل الهدف التجاري منخفض. بالنسبة إلى المقابلة التي يستخدم بها الباحث أن ١٠ من المصادر و هم لا يعرفون تطبيق حقوق النشر وكذلك لا يعرفون أن الإقتباس من موضوع يحميه حقوق النشر. وهذا بسبب أي مشكلات منها لا حاجة فيه و تافه فيه وكذلك نقص التنشئة الاجتماعية عن حقوق النشر. وفي الشريعة الإسلامية أن تنظر على أن الإقتباس مما ذي القيمة لأن فيه حقوق الفكرية و الإبتكار. لذلك، يجب لكل فرد أن يأذن للمؤلف باستخدام الإقتباس.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan merupakan bentuk terjemahan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan dalam bahasa nasionalnya, atau seperti halnya yang tertulis dalam buku rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan terkait transliterasi yang dapat digunakan dalam karya ilmiah, baik sesuai dengan ketentuan internasional, nasional atau ketentuan yang digunakan khusus oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus yang menggunakan ketentuan transliterasi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	<b>Tidak di lambangkan</b>
ب	<b>B</b>
ت	<b>T</b>

ث	<b>Ts</b>
ج	<b>J</b>
ح	<b>H</b>
خ	<b>Kh</b>
د	<b>D</b>
ذ	<b>Dz</b>
ر	<b>R</b>
ز	<b>Z</b>
س	<b>S</b>
ش	<b>Sy</b>
ص	<b>Sh</b>
ض	<b>Dl</b>
ط	<b>Th</b>
ظ	<b>Dl</b>
ع	<b>' (koma menghadap atas)</b>
غ	<b>Gh</b>
ف	<b>F</b>
ق	<b>Q</b>
ك	<b>K</b>
ل	<b>L</b>
م	<b>M</b>
ن	<b>N</b>
و	<b>W</b>
ه	<b>H</b>
ي	<b>Y</b>

Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di



lambangkan, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dapat di lambangkan, apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka di lambangkan dengan tanda koma atas (“), terbalik dengan () untuk lambang pengganti “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkankan bacaan masing-masing ditulis sebagai berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = Fathah	A	قال
i = Kasroh	I	قيل
u = Dhommah	U	دون

Khusus bacaan ya’ nisbat, tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakahirnya. Begitupun dengan suara daftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

### D. Ta Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya : المصلحة المرسالة menjadi mashlah mursalah, atau apabila di tengah kalimat yang berbentuk *mudlaf mudlafilayh* maka di

transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya contohnya : في رحمة الله : menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al- Imam al- Bukhairy mengatakan
2. Al- Bukhairy dalam muaqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masya’Allah kana wa lam yasya’ lam yakun*
4. *Billah ‘azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintensifan salat di berbagai kantor, namum...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” , “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan

dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan di indonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori.....	22
1.Hak Cipta menurut Undang-Undang.....	22
2.Hak Milik dan Hak Cipta menurut Hukum Islam .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Populasi dan Teknik Sampling .....	35
E. Sumber Data.....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	37

G. Metode Pengolahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Pembahasan.....	41
1.Penggunaan <i>Quotes</i> untuk tujuan komersial pada media sosial Instagram ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptadan Hak Moral .....	41
2. Konsep Hak Milik .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Melalui kemajuan teknologi, semua dapat berkarya dengan lebih leluasa, hal ini memberikan kesempatan terhadap semua orang karena dengan kemajuan teknologi hal-hal yang tidak dipahami menjadi dipahami. Kemajuan teknologi juga menambah wawasan seseorang dalam berkarya baik dibidang visual dan tulisan. Di era sekarang dengan kemajuan teknologi dapat membantu orang-orang yang berkarya untuk memperkenalkan karya mereka di hadapan publik. Dengan mengakses media sosial yang cakupannya begitu luas bahkan antar negara membuat karya seseorang dapat diakses oleh orang di berbagai belahan dunia.<sup>1</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atiekah Achmad dan Kholis Roisah minat dari pada seorang yang membuat karya selalu berbeda tiap individunya. Kebanyakan orang membuat karya berdasarkan bidang yang digelutinya.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi juga berdampak pada minatnya seseorang dalam menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, sehingga muncul budaya-budaya baru bagi pengguna media sosial media tersebut. Media sosial yang seharusnya digunakan untuk bersosial


---

<sup>1</sup> Atiekah Achmad dan Kholis Roisah, "Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 430  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15>.

<sup>2</sup> Achmad dan Roisah, "Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta", 430.

dengan orang lain akan tetapi digunakan untuk ajang pamer foto dan *caption* yang menarik perhatian seperti halnya yang dilakukan pengguna Instagram.<sup>3</sup>

Foto tersebut terkadang tidak sesuai dengan norma serta *caption* yang digunakan mengambil *Quotes* atau kutipan dari karya yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta. Penggunaan *Quotes* tersebut bagi penulisnya dianggap melanggar hak moral karena tidak ada izin dan *credit title* yang terkadang foto dan *caption* yang digunakan tidak sesuai. Hal ini pernah disuarakan oleh seorang penulis terkenal yaitu Tere Liye dalam postingan di Facebooknya yang mengeluh akan banyaknya orang yang menggunakan *Quotes* dari buku-buku yang ditulisnya. Tere Liye sendiri merasa orang-orang yang menggunakan *Quotes* tersebut tidak mengerti akan maksud tulisannya karena tidak membaca bukunya secara utuh.<sup>4</sup>



<sup>3</sup> Bimo Mahendra, "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)", *Jurnal Visi Komunikasi* 16, no. 1 (2017): 153, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649-3678-1-SM.pdf>.

<sup>4</sup> Tere Liye, "Keluhan TereLiye," *Facebook*, 21 September 2017, diakses 15 Januari 2022, <https://www.facebook.com/tereliyewriter/posts/1682981338419094>.

Kejadian serupa juga di alami pendakwah masyhur yaitu K.H Musthofa Bisri atau yang akrab disapa dengan Gus Mus. Putri sulung Gus Mus melalui akun twitternya @tsuroiya, beliau mengeluh dengan banyaknya masyarakat yang mengutip puisi atau karya tulis Gus Mus untuk kepentingan golongan yang mana karya tulis tersebut tidak dimaksudkan untuk hal-hal bersifat politik.<sup>5</sup>



*Keluhan Tsuroiya dalam akun twitternya*

Hal ini tentunya sangat merepotkan karena pada waktu itu sedang terjadi pesta demokrasi sehingga pihak keluarga yang tidak terlibat dengan politik merasa dirugikan karena seakan-akan keluarga dari Gus Mus memiliki kecondongan dalam berpolitik. Dalam wawancaranya dengan team suarajawatengah.id, putri sulung Gus Mus, Tsuroiya juga menjelaskan tidak hanya karya tulis Gus Mus secara utuh yang digunakan, akan tetapi *Quotes* dari karya tulis Gus Mus yang diambil dan menghilangkan Gus Mus

<sup>5</sup> Budi Arista Romadhoni, "Meradang! Putri Gus Mus Ingatkan Ini Kepada Para Pembenci FPI", *Suarajawatengah.Id*, 15 December 2020, diakses 15 Januari 2022, <https://jateng.suara.com/read/2020/12/15/142117/meradang-putri-gus-mus-ingatkan-ini-kepada-para-pembenci-fpi?page=2> s.



sebagai pencipta karya tersebut untuk kepentingan poster dan postingan *buzzer* dalam perpolitikan.<sup>6</sup>

Kebanyakan dari orang yang mengutip *Quotes* dari buku-buku tersebut tidak membeli buku fisiknya akan tetapi, dalam bentuk *Elektronik Book* atau lebih dikenal dengan *E-Book*. Tentang *Elektronik Book* atau *E-book* tidak masuk dalam penyebutan barang yang dilindungi oleh Undang-Undang seperti Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, mengenai perlindungan *E-book* sendiri pernah dibahas dalam jurnal dari Muchtar Anshary Hamid Labetuban dengan judul Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan *E-Book* dan juga buku cetak memiliki kesamaan substansi maka dalam hal ini menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *E-book* termasuk Kekayaan Intelektual yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang.<sup>7</sup> Pengutipan *Quotes* dari sebuah karya yang berbentuk cetak tanpa adanya izin dan *credit title* termasuk dalam kejahatan plagiarisme. Plagiarisme sendiri dijelaskan dalam tesis Sere Beatrix E. S dengan judul Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis di Perguruan Tinggi dan juga jurnal

---

<sup>6</sup> Budi Arista Romadhoni, "Meradang! Putri Gus Mus Ingatkan Ini Kepada Para Pembenci FPI", *Suarajawatengah.Id*, 15 December 2020, diakses 15 Januari 2022  
<https://jateng.suara.com/read/2020/12/15/142117/meradang-putri-gus-mus-ingatkan-ini-kepada-para-pembenci-fpi?page=2> s

<sup>7</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetuban, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", *Sasi* 24, no. 2 (2019): 148,  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

dari Putu Eka Y A dan I Wayan N P dengan judul Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi dalam Menghindari Plagiarisme.

Di dalam jurnal dan tesis tersebut dijelaskan bahwasanya plagiarisme adalah tindakan dimana menggunakan ide, gagasan atau karya orang lain dan menjadikannya seakan-akan karya milik sendiri.<sup>8</sup> Dalam dunia pendidikan orang melakukan plagiarisme dikarenakan beberapa hal seperti orientasi nilai, budaya dosen mengajar, atau dikejar *deadline*.<sup>9</sup> Sedangkan, secara umum plagiarisme disebabkan oleh *self-efficacy*. *Self-efficacy* adalah bentuk evaluasi dan keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri baik dalam hal kemampuan serta kompetensinya untuk melakukan tugas-tugas tertentu demi mencapai tujuan serta mengatasi suatu hambatan.<sup>10</sup>

Tidak hanya dalam bentuk *caption*, melalui media sosial yang semakin diminati oleh masyarakat, banyak *Quotes* yang dikemas dalam bentuk video yang diambil dari potongan ceramah, film, lagu dan karya visual lainnya yang kemudian diedit sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah video baru dan terkadang pembuatan video tersebut melanggar prinsip *fair use* yang sudah diatur dalam undang-undang Hak Cipta. Hal ini pernah diteliti oleh Muhammad Fadhli dalam jurnalnya yang berjudul “Perspektif Hukum Hak

---

<sup>8</sup> Sere Beatrix Eugenie Simanjutak, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi” (Undergraduate thesis, Universitas Sumatra Utara, 2018), 56, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20101/127011089.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>9</sup> Simanjutak, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi”, 63–65.

<sup>10</sup> Antung Yasmita Diny, “Self-Efficacy dan Perilaku Plagiarisme di Media Sosial pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 12–13, <https://eprints.umm.ac.id/39234/>

Cipta Atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan menggunakan aplikasi *Dubsmash* menurut Prinsip *Fair Use*".<sup>11</sup>

Dalam jurnal tersebut Muhammad Fadhli menjelaskan bahwa penggunaan audio populer, film dan ceramah termasuk pelanggaran Hak Moral pencipta dan pemegang Hak Cipta karena tidak dalam *fair use* atau penggunaan yang wajar. Dalam video unggahan di aplikasi tersebut telah melanggar pasal 5 ayat 1 UUHC yang berupa pelanggaran hak moral dengan memutilasi hasil karya cipta yakni berbentuk audio ataupun film.<sup>12</sup> Sedangkan pelanggaran undang-undang Hak Cipta terkait film sendiri dibahas lebih mendalam pada skripsi milik Dita Shahnaz Saskia dengan judul "Analisa Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke *Instastory* oleh Pengguna Instagram"

Dalam skripsi tersebut membahas pengunggahan cuplikan film bioskop kedalam *Instastory* merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta film atau sinematografi yang berupa pelanggaran moral dan ekonomi bagi pencipta atau pihak terkait. Hal ini berdasarkan pasal 5, pasal 9, pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>13</sup> Tentunya kebanyakan orang mengunggah cuplikan film tersebut mengambil bagian yang dianggap

---

<sup>11</sup> Muhammad Fadhli, "Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use" *Premise Law Jurnal* (2018), 8 <https://jurnal.usu.ac.id>

<sup>12</sup> Fadhli, "Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use", 18–19.

<sup>13</sup> Dita Shahnaz Saskia, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram" (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020), 78, <https://repositori.usu.ac.id>

menarik kata-katanya yang dapat termasuk dalam kategori *Quotes*. Adapun pengertian dari *Quotes* adalah kumpulan perkataan ataupun teks pendek yang dikutip dari suatu buku, drama, pidato, dan sebagainya yang kemudian ditulis ulang dengan alasan indah atau bermanfaat.<sup>14</sup>

Mengacu pada fenomena yang sudah diteliti oleh beberapa peneliti yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya masih banyak pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta sendiri sudah diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjabaran yang jelas terkait Hak Cipta pada realitanya tidak mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan sebuah karya. Lantas *Quotes* yang menjadi salah satu objek hukum Hak Cipta yang belum dijelaskan secara detail dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya masyarakat belum banyak yang mengetahui.

*Quotes* sendiri termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual yang berupa hasil olah otak manusia yang dituangkan dan di implementasikan ke dalam karya, seni, desain maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Adapun Hak Kekayaan Intelektual menurut Munir Fuady, suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual, yang dapat berupa Hak Cipta, paten, merek, dan lain-lain.<sup>15</sup> Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual

---

<sup>14</sup> Aliffatul Nurcahyo, "Makna Sunatullah Dalam Buku 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' : Analisis Wacana Model Fairclough" (Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020), 28, <http://digilib.uinsby.ac.id/46165/>

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 208.

yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena didalamnya mencakup berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk kedalam Hak Cipta. Adapun Hak Cipta sendiri adalah termasuk dari bagian Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian dari pada Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>16</sup> Di dalam Hak Cipta terdapat hak lain yaitu Hak Ekonomi atau disebut *Economic Rights* dan juga Hak Moral atau yang lebih dikenal dengan *Moral Rights*.<sup>17</sup> Sedangkan Hak Cipta dalam pandangan Hukum Islam dikenal dengan *Haqq al-Ibtikar* yang berarti permulaan atau awal dari sesuatu. Pandangan Islam mengenai *Haqq Al-ibtikar* atau Hak Cipta adalah bagian Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam hak milik pribadi.<sup>18</sup>

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan dapat di ambil 2 rumusan masalah yang. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Saskia, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram", 1.

<sup>17</sup> Desyanti Suka Asih K.Tus, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media," *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 15 <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

<sup>18</sup> Ade Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia", *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, vol. 8.1, no.2 (2020), 165. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8626>

1. Bagaimanakah penggunaan *Quotes* untuk tujuan komersial pada media sosial Instagram ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah konsep hak milik *Quotes* untuk tujuan komersial pada media sosial Instagram ditinjau menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui penggunaan *Quotes* untuk tujuan komersial pada media sosial Instagram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena dalam kenyataannya masih banyak yang menggunakan *Quotes* tanpa mengetahui regulasi *Quotes* itu sendiri.
2. Mengetahui konsep kepemilikan dalam Hukum Islam dan tinjauan Hukum Islam mengenai *Quotes*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap disiplin ilmu yang terkait yang meliputi dua aspek :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi saran penulis dalam menuangkan gagasan dan pemikiran terkait kegelisahan penulis terhadap permasalahan seputar *Quotes*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan serta pembanding oleh peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi untuk masyarakat mengenai kedudukan *Quotes* dimata hukum konvensional dan hukum islam, sehingga masyarakat dapat menggunakan *Quote* sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah berlaku.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian yang berkaitan dengan logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian yang mencakup dari pembahasan awal hingga akhir dari pada penelitian tersebut. Adapun tujuan dari pada sistematika penulisan adalah memudahkan para pembacanya karena pembahasan yang dipaparkan tidak acak sehingga pembaca dapat memetakan pembahasan yang dipaparkan dan memahami pembahasan yang di paparkan dalam penelitian.<sup>19</sup>

Bab (I) satu yang berisi pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

Bab (II) dua terdiri dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas tentang teori-teori terkait dengan isu hukum yang di anggap menjadi persoalan pada pannelitian. Yang kemudian diawali dengan mencantumkan penelitian terdahulu guna sebagai bahan rujukan serta bahan perbandingan dengan isu hukum yang diangkat menjadi persoalan. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang mana pada point ini berisi tentang tinjauan pustaka terhadap isu hukum yang membahas mengenai konsep *Quotes* sebagai objek hukum menurut Hak Cipta untuk tujuan komersial.

Bab (III) tiga berisi tentang metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengerjakan penelitian ini, baik jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab (IV) empat berisi hasil pembahasan mengenai analisa sumber data yang sudah dikumpulkan baik sumber data primer ataupun sekunder yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan *Quotes* untuk tujuan komersial pada media sosial Instagram ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah penggunaan *Quotes* untuk tujuan komersial pada media sosial Instagram ditinjau menurut Hukum Islam?

Bab (V) terdiri dari pentup yang didalamnya terdapat beberpa point yang berupa kesimpulan yang menjelaskan secara singkat tentang jawaban dari pada rumusan masalah. Kemdian adalah saran yang berupa masukan-masukan yang berifat akademik baik untuk penulis ataupun lembaga yang



terkait yang berada dalam bidang yang sama.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Hak Cipta dan pelanggaran yang terkait dengan Hak Cipta sendiri sudah dilakukan oleh berbagai pihak, baik berwujud tesis, jurnal dan skripsi. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan materi Hak Cipta dan pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Cipta dalam pembahasannya akan tetapi menggunakan variabel yang berbeda dari penulis lain. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai Hak Cipta dan pelanggaran yang terjadi di dalamnya :

1. Skripsi oleh Aliffatul Nurcahyo (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) dengan judul Makna Sunnatullah dalam Buku “NANTI KITA CERITA HARI INI” : Analisa Wacana Model Fairlough. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis wacana dan menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik Sosiokultural *Quotes* dalam buku NKTCHI dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu situasional, institusional dan sosial. Pada bagian situasional mengarah pada realitas kepasrahan manusia kepada kuasa Allah. Sedangkan pada institusional, *Quotes* buku NKCTHI bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Yang terakhir pada bagian sosial, *Quotes* dalam buku tersebut

muncul sebagai pengingat, inspirasi, motivasi, serta untuk mengubah mindset masyarakat untuk memandang dunia secara sederhana.<sup>20</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pisau analisis yang mana dalam skripsi tersebut menggunakan analisa Wacana *Fairlough*, sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pisau analisisnya.

2. Jurnal oleh Muhammad Fadhli (Universitas Sumatera Utara, 2018) dengan judul Perspektif Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan menggunakan aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use. Penelitian ini dilakukan dengan cara Normatif dan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penggunaan audio populer, film dan ceramah termasuk pelanggaran Hak Moral pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta karena tidak dalam *Fair Use* atau penggunaan yang wajar. Dalam video unggahan di aplikasi tersebut melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berupa pelanggaran Hak Moral dengan memutilasi hasil karya cipta yakni berbentuk audio ataupun film baik berupa dokumenter ataupun film sinema.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya penggunaan materi ceramah, musik, lagu ataupun sinema yang sudah populer dalam aplikasi ini

---

<sup>20</sup> Nurcahyo, “Makna Sunatullah Dalam Buku ‘Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini’ : Analisis Wacana Model Fairclough”, 95–96.

<sup>21</sup> Fadhli, “Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use”, 18–19.

termasuk pelanggaran Hak Cipta karena merubah sebuah karya tanpa seizin pemilik Hak Cipta karya tersebut. Mengani video yang di upload di aplikasi tersebut tidak memiliki Hak Cipta karena tidak memenuhi syarat dari pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berupa unsur originalitas. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap karya visual yang dimutilasi adalah dengan tindakan preventif yaitu memberikan persyaratan untuk tiap video yang di upload di aplikasi tersebut dan tindakan represif berupa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan variabel yang dilindungi oleh Hak Cipta serta fenomena atau isu hukum yang dibahas. Pada jurnal ini menggunakan aplikasi Dubsmash sebagai tempat munculnya fenomena atau isu hukum yang terjadi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pembahasan berupa media sosial Instagram.

3. Skripsi oleh Dita Shahnaz Saskia (Universitas Sumatera Utara, 2020) dengan judul Analisa Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory oleh Pengguna Instagram. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk jenis penelitian Normatif dan menggunakan pendekatan pertanyaan (*Questionnaire*) untuk jenis penelitian Empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengunggahan cuplikan film bioskop kedalam *Instastory*

merupakan pelanggaran Hak Cipta Film atau Sinematografi yang berupa pelanggaran Hak Moral dan Ekonomi bagi pencipta atau pihak terkait. Hal ini berdasarkan pasal 5, pasal 9, pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>22</sup>

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya mengunggah cuplikan film di bioskop merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta karena didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dijamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pencipta sehingga perbuatan mengutip, merekam, memperbanyak, mengambil, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa seizin pihak terkait atau Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan sebuah pelanggaran.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan variabel yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pada jurnal ini objek yang dilindungi adalah objek yang sudah dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan objek hukum yang belum dijelaskan secara explicit akan tetapi termasuk dalam bagian objek hukum yang digunakan pada jurnal ini, mengingat *Quotes* sendiri muncul di beberapa bait lagu, materi ceramah dan dialog dalam sinema.

---

<sup>22</sup> Saskia, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram", 78–79.

4. Jurnal oleh Muchtar Anshary Hamid Labetuban (Universitas Pattimura, 2018) dengan judul Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. Adapun hasil penelitian ini adalah Buku Elektronik ataupun *e-book* termasuk hasil Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pelanggaran terhadap Hak Eksklusif Pencipta maka Pemegang Hak Cipta dapat menggugat pihak yang melanggar dengan cara melakukan kegiatan pembajakan atau memperbanyak ke pengadilan Niaga karena sudah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>23</sup>

Dalam jurnal ini dijelaskan tentang perkembangan buku elektronik atau *e-book*. Adapun *e-book* sendiri dengan buku cetak adalah sama hanya saja dalam penyajiannya yang berbeda dan juga tinjauan Undang-Undang Hak Cipta mengenai *e-book*. Karena memiliki kesamaan substansi antara *e-book* dan juga buku cetak maka dalam hal ini menurut pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *e-book* termasuk Kekayaan Intelektual yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pokok pembahasan, dalam jurnal ini terfokus dalam penjelasan *e-book* hingga menjadi objek hukum Hak Cipta sedangkan penelitian ini berfokus pengetahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun

---

<sup>23</sup> Labetuban, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", 148.

2014 tentang Hak Cipta dan penggunaan *Quotess* sebagai objek hukum dan untuk tujuan komersial.

5. Tesis oleh Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak (Universitas Sumatera Utara, 2018) dengan judul Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis di Perguruan Tinggi. Tesis ini dilakukan dengan jenis penelitian Yuridis Normatif pendekatan Deskriptif Analisis. Dalam tesis ini terdapat hasil penelitian berupa penjelasan mengenai plagiarisme yang terjadi dikalangan mahasiswa dan jenis jenis plagiarisme yang sering dilakukan di kalangan mahasiswa serta perlindungan hukum yang diberikan dengan mengacu pada undang-undang Hak Cipta, mengingat plagiarisme adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta.<sup>24</sup>

Dalam tesis ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk plagiarisme yang berupa plagiarisme ide, plagiarisme kata perkata, dan plagiarisme sumber dan juga dalam tesis ini dijelaskan perlindungan hukum mengenai hasil karya yang di plagiarisme oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta sanksi yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang melakukan plagiarisme dengan berpatok pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pokok pembahasan, dalam tesis ini lebih berorientasi

---

<sup>24</sup> Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi", 125.

membahas bentuk plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa sedangkan pada penelitian ini lebih berorientasi pada khalayak umum pengguna Instagram yang berupa pengutipan kalimat yang bisa disebut *Quotess* pada media sosial Instagram.

Tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini :

No.	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Aliffatul Nurcahyo	Makna Sunatullah dalam Buku "NANTI KITA CERITA HARI INI" : Analisa Wacana Model Fairlough.	Sama membahas tentang <i>Quotess</i> sebagai karya seni dan penggunaannya.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pisau analisis yang mana dalam skripsi tersebut menggunakan analisa wacana <i>Fairlough</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pisau analisisnya.
2.	Jurnal oleh Muhammad Fadhli	Perspektif Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan menggunakan aplikasi Dubsmash	Sama -sama membahas tentang perlindungan hukum objek hukum di media sosial	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan variabel yang dilindungi oleh Hak Cipta serta fenomena atau isu hukum yang dibahas. Pada jurnal ini



		menurut Prinsip Fair Use		menggunakan aplikasi Dubsmash sebagai tempat munculnya fenomena atau isu hukum yang terjadi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pembahasan berupa media sosial Instagram.
3.	Skripsi oleh Dita Shahnaz Saskia	Analisa Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory oleh Pengguna Instagram	Sama-sama membahas variabel yang dilindungi oleh Hak Cipta dan juga fenomenanya sama di media sosial	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada penggunaan variabel yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pada jurnal ini objek yang dilindungi adalah objek yang sudah dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan objek hukum yang belum dijelaskan secara explicit akan tetapi termasuk dalam bagian objek hukum yang digunakan pada jurnal ini, mengingat <i>Quotes</i>

				sendiri muncul di beberapa bait lagu, materi ceramah dan dialog dalam sinema.
4.	Jurnal oleh Muchtar Anshary Hamid Labetuban	Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual	Sama-sama membahas objek hukum Hak Cipta yang tidak dijelaskan secara <i>eksplisit</i> di dalam undang-undang	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pokok pembahasannya, yang mana dalam jurnal ini terfokus dalam penjelasan <i>e-book</i> hingga menjadi objek hukum Hak Cipta sedangkan penelitian ini terfokus kesadaran hukum masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penggunaan <i>Quotess</i> sebagai objek hukum dan untuk tujuan komersial.
5.	Tesis oleh Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak	Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis di Perguruan Tinggi	Sama-sama membahas mengenai tindakan pelanggaran Hak Cipta dan plagiarisme sendiri juga masuk dalam tindakan pelanggaran hukum yang dijadikan pembahasan di	Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pokok pembahasan yang mana dalam tesis ini lebih berorientasi membahas bentuk plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa sedangkan pada

			dalam penelitian ini.	penelitian ini lebih berorientasi pada khalayak umum pengguna Instagram yang berupa pengutipan kalimat yang bisa disebut <i>Quotess</i> pada media sosial Instagram.
--	--	--	-----------------------	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Hak Cipta menurut Undang-undang

Hak Cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan hasil dari kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.<sup>25</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah Hak Eksklusif atau Hak Kekayaan yang mendapat perlindungan secara otomatis oleh negara tanpa harus melewati proses pendaftaran atau permintaan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah setiap pencipta karena banyak hasil ciptaan yang lahir tiap harinya. Adapun pendaftaran sebenarnya digunakan untuk menjamin perlindungan dan mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa di masa yang akan mendatang.<sup>26</sup>

Adapun Hak Cipta sendiri adalah hak yang dimiliki secara pribadi oleh dimiliki secara pribadi muncullah Hak Eksklusif dimana pencipta

<sup>25</sup> Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", 146.

<sup>26</sup> Diny, "Self-Efficacy dan Perilaku Plagiarisme di Media Sosial pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial", 11.

dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya dan pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Hal ini ditujukan untuk menghargai atas kreativitas pencipta sehingga dapat memicu munculnya kreativitas-kreativitas baru dan dapat berguna untuk masyarakat.<sup>27</sup>

Di Dalam Hak Cipta sendiri terdapat dua hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak yang selalu melekat pada diri pencipta sehingga diharuskan mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan nya dan hak atas setiap ciptaan nya terhadap perubahan yang dilakukan baik isi maupun judulnya dan Hak Moral sendiri tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain dalam mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaanya.<sup>28</sup>

Adapun ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah :<sup>29</sup>

- a. Buku, Pamflet, Perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis yang lainnya.
- b. Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan sejenis lainnya.

---

<sup>27</sup> Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 19 (2017): 148

<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>.

<sup>28</sup> Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 141  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.

<sup>29</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- c. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/ alat musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan, dan Pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni, patung, atau kolase
- g. Karya Seni Terapan
- h. Karya Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya Seni Batik atau seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret
- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Basis Data, Adaptasi, Aransemen, Modifikasi dan karya lain hasil transformasi.
- o. Terjemahan, Adaptasi, Aransemen, Transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan Video, dan
- s. Program Komputer

Adapun sanksi bagi pelanggar Hak Cipta sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 112 yang berbunyi :<sup>30</sup>

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

## **2. Hak Milik dan Hak Cipta menurut Hukum Islam**

### **a. Hak Milik**

Pada dasarnya hak milik sendiri muncul karena orientasi manusia yang serbanya ingin memiliki. Sifat dasar manusia atau naluriah manusia yang selalu ingin memiliki baik berupa harta atau benda yang mungkin untuk memenuhi kebutuhannya hari ini. Tidak hanya kebutuhan hari ini akan tetapi esok dan lusa. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwasanya naluriah manusia untuk bertahan hidup baik secara pribadinya ataupun untuk keturunannya esok. Pada keadaan tertentu manusia tidak hanya mencari atau ingin memiliki harta atau benda tertentu akan tetapi juga untuk menumpuk-numpuk harta.

Hal tersebut dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi sudah menjadi kegemaran dari manusia. Sifat dasar atau naluriah manusia yang serbanya ingin memiliki bahkan kepemilikan tersebut tidak ingin direbut oleh yang lain. Demikian lah Allah SWT memberikan manusia naluri untuk hidup kemudian dalam

---

<sup>30</sup> Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

wujud akal budi sebagai jalan untuk memenuhi dan mengembangkan apa yang dimiliki. Adapun bentuk naluri manusia yang serbanya ingin memiliki dan gemar menyimpan harta sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 14, sebagai berikut :<sup>31</sup>

رُزِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمَقْتَضَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ  
وَلِحَيْلِ الْمَسْوَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَا بِ

Artinya : “ Dijadikan indah pada manusia kecintaannya kepada apa apa yang ia inginkan, yang berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda yang pilihan, binatang-binatang ternak dan ladang. Itulah wujud kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang paling baik.”

Adapun kepemilikan menurut konsep islam sendiri dibagi menjadi 4 prinsip dasar :<sup>32</sup>

- 1) Kekayaan merupakan hanya titipan dan pemilik sebenarnya adalah Allah SWT.
- 2) Pembatasan terkait hak-hak kepemilikan bukan berarti tanpa maksud.
- 3) Allah melimpahkan hartanya kepada hambanya untuk menjalankan kewajibanya dan berbuat baik.
- 4) Kepemilikan dipandang sebagai ujian.

Adapun definisi dari pada hak milik menurut fuqaha kewenangan terhadap suatu barang atau harta dan kewenangan untuk

<sup>31</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2009), 51.

<sup>32</sup> Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam”, *IRTIFAQ*, Vol.7, no.1, (2021), 77–81 <https://osf.io/7qc9b/download>.

mengambil manfaat dari barang atau harta tersebut sesuai dengan keinginannya dan membuat orang lain tidak memiliki hak atas benda atau harta tersebut kecuali terdapat alasan syara'. Disamping itu Ibnu Taimiyyah juga mendefinisikan hak milik sebagai sebuah kekuasaan yang memiliki dasar dari hukum syara' untuk menggunakan sebuah objek, akan tetapi kekuatan tersebut memiliki variasi dan memiliki tingkatan tertentu.<sup>33</sup>

Disamping itu secara syariat juga menjabarkan sebab-sebab terkait dengan kepemilikan. Adapun sebab tersebut dibagi menjadi 4 yaitu :<sup>34</sup>

- 1) *Ihrazul Mubahat* (Menimbulkan Kebolehan)
- 2) *Khalfiyah* (Penggantian)
- 3) *Al- Uqud* (Akad)
- 4) *At-Tawallud min al-Mamluk* (Kepemilikan dari benda yang dimiliki)

Selain sebab, di dalam syariat juga membagi kepemilikan berdasarkan tingkat kepemilikan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Adapun pembagian jenis kepemilikan sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Kepemilikan Sempurna (*Al-Milk at-Tamm*)

---

<sup>33</sup> Ridan Muhtadi, Moh Safik, dan Mansur, "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia", *AL-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 108 <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Al-Iqtishady/article/view/100>.

<sup>34</sup> Muhtadi, Safik, dan Mansur, "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia", 110.

<sup>35</sup> Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia," 170.



Kepemilikan sempurna adalah hak milik baik dari segi benda ataupun manfaatnya secara bersama-sama, dengan demikian semua hak yang memiliki legalitas secara syara' tetap ada di tangan pemilik.

2) Kepemilikan tidak Sempurna (*Al-Milk an-Naqish*)

Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan dimana seseorang hanya memiliki manfaatnya saja karena adanya halangan dari syara' (barang milik orang lain) atau sebaliknya. Adapun kepemilikan *an-Naqish* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *Milk al-'Ain* dan *Milk al -Manfaat asy-syakhshi*. *Milk al-'Ain* adalah kepemilikan atas benda saja tanpa memiliki manfaat dari benda tersebut. Sedangkan *Milk al -Manfaat asy-syakhshi* adalah kepemilikan yang sifatnya hanya pada manfaat dari barang tertentu dan tidak memiliki barang tersebut. *Milk al -Manfaat asy-syakhshi* timbul dari 4 hal yaitu, pinjaman (*i'arah*), sewa menyewa (*ijarah*), wasiat dan wakaf.<sup>36</sup>

b. Hak Cipta

Dalam hukum islam istilah mengenai Hak Cipta sendiri tidak dikenal, akan tetapi dalam islam menggunakan *Haq al-Ibtikar*.<sup>37</sup> Adapun pengertian *Haq al-Ibtikar* secara etimologi berasal dari dua rangkaian

<sup>36</sup> Muhtadi, Safik, dan Mansur, "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonsia", 111.

<sup>37</sup> W Wahdaniah dan M J Jamil, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol.1, no. 2 (2020): 75 <http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/12969>.

kata yaitu *Haq* dan *Ibtikar*. Adapun *Haq* sendiri memiliki arti kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu.<sup>38</sup> Sedangkan *Ibtikar* berarti penciptaan, menciptakan sesuatu, suatu perbuatan untuk menciptakan.<sup>39</sup> Sedangkan secara terminologi *Haq al-Ibtikar* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.<sup>40</sup>

Pada dasarnya konsep Hak Cipta dalam Islam sama dengan konsep kepemilikan terhadap sebuah materi (seperti tanah, benda, bangunan) dan hak terhadap jiwa. Ulama fiqih berpendapat bahwasanya imbalan dari pada hak adalah benda (*a'yan*) sedangkan pandangan Ulama Hanafiyah hak bukanlah materi.<sup>41</sup> Dari sini munculah dua pendapat mengenai konsep Hak Cipta sama dengan Hak Milik dalam pandangan Islam Kontemporer.

Pandangan pertama yaitu Hak Cipta bukanlah Hak milik karena tidak ada contoh maupun *qiyas* mengenai Hak Cipta dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Pandangan kedua yaitu diakuinya Hak Cipta sebagai perkembangan zaman dengan persyaratan tertentu.<sup>42</sup> Pendapat pertama meninjau bahwasanya Hak Cipta dalam kaitannya dengan kepemilikan dapat disamakan dengan konteks kata *malakah*, yang

---

<sup>38</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 249.

<sup>39</sup> Wahdaniah dan Jamil, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah", 75.

<sup>40</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 250.

<sup>41</sup> Sentot E Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam* (Bogor: ERSA, 2021), 9–10, [https://www.google.co.id/books/edition/Hak\\_Cipta\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam/5JVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sentot+e+baskoro&pg=PP1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Cipta_Menurut_Hukum_Islam/5JVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sentot+e+baskoro&pg=PP1&printsec=frontcover).

<sup>42</sup> Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, 10.

pertama yaitu *malakah hukmi* yang berarti daya kekuatan akal dalam menetapkan hukum dan yang kedua yaitu *malakah idrak* yang berarti daya akan dalam memahamkan sesuatu. Persamaan dengan kata *malak* sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan konteks Hak Milik.

Adapun pendapat yang pertama lebih berorientasi bahwasanya kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT baik itu dalam bentuk material maupun immaterial. Dalam pendapat ini juga memiliki keyakinan bahwasanya segala sesuatu hanyalah titipan yang diberikan oleh Allah SWT dan manusia hanya dapat memanfaatkannya sesuai garis hukum yang sudah ditentukan.<sup>43</sup>

Pendapat yang kedua meninjau kedudukan Hak Cipta atau *Haq al-Ibtikar* adalah harta ketika memenuhi dua syarat yaitu ‘*ainiyah* yang berarti harta berupa benda dan memiliki wujud dalam dunia nyata dan *urf* yang berarti harta memiliki nilai atau manfaat sehingga pemilik harta berusaha menjaga harta tersebut.<sup>44</sup> Adapun dasar hukum dari pada Hak Cipta sendiri menurut cendekiawan muslim kontemporer adalah *urf* dan *mashlahah mursalah* yang mana hal ini dikemukakan oleh salah satu dari cendekiawan tersebut yaitu Fatih al-Duraini.

Fatih al-Duraini berpendapat bahwasanya dasar hukum Hak Cipta adalah *urf* kaidah *mashlahah mursalah* karena secara *de facto* Hak Cipta sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada

---

<sup>43</sup> Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, 11.

<sup>44</sup> Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, 11.

*nash sharih* yang menjelaskan mengenai Hak Cipta dan mereka tidak merasa keberatan mengenai hal ini. Sedangkan Fatih al-Duraini berpendapat dasar hukum Hak Cipta berupa kaidah *mashlahah mursalah* karena adanya kemaslahatan saat Hak Cipta dilindungi, karena hal ini termasuk salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya. Dan hal ini termasuk tindakan preventif terhadap kezaliman kepada pemiliknya.<sup>45</sup> Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaily juga berpendapat sama dengan Fatih al-Duraini akan tetapi menggunakan kaidah yang berbeda yaitu *jalb al mashlahat* dan *dar al mafshadat*.

*Jalb al Mashlahat* disini memiliki orientasi berupa tindakan preventif dalam Hak Cipta sehingga tidak timbul *Mafsadah* yang lebih besar, dengan memberikan perlindungan terhadap karya seseorang maka orang tersebut akan terpacu untuk menjadi semakin kreatif dalam menciptakan sebuah karya. Saat perlindungan tersebut tidak diadakan maka akan banyak pihak yang merasa dirugikan. Pelajaran ini sangat berdampak bagi pihak-pihak terkait baik penerbit, pencipta dan pihak-pihak yang terkait dengan karya tersebut. Dengan demikian, secara ekonomi dari pencipta dan pihak-pihak terkait akan merugi dan juga secara moral mereka merasa karya mereka tidak memiliki nilai dan hal ini akan menimbulkan *mafsadah* yang besar saat Islam tidak melindungi hak-hak pencipta.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 253.

<sup>46</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 253.

Adapun Hak Milik sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Milik Sempurna (*Al-milk at-tamm*) dan Hak Milik Tidak Sempurna (*Al-milk an-naqish*). Kepemilikan Sempurna adalah materi dan manfaat seluruhnya ada kepemilikan orang yang berhak dan hak-hak yang di dalamnya juga mengikuti. Kepemilikan ini bersifat mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Sedangkan Kepemilikan Tidak Sempurna adalah saat pemiliknya hanya menguasai materi dari harta tersebut sedangkan manfaatnya ditangan orang lain.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mawarid* IX (2003): 60  
<https://www.neliti.com/publications/25985/sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Empiris yang menurut Salim H S dan Erlies Septiana N yaitu berupa penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>48</sup>

Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menganalisa tentang perilaku hukum individu atau masyarakat pengguna Instagram dalam menggunakan *Quotes*.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang merupakan pendekatan yang berupa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.<sup>49</sup> Pendekatan ini di gunakan dalam penelitian, karena dalam pembahasan yang di paparkan meneliti data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari masyarakat pengguna sosial media Instagram terkait penggunaan *Quotes* untuk tujuan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>48</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilann* 7 no.1 (2020): 27–28 <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan PE (Mataram NTB: Mataram University Pers,2020), 28.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan hasil yang dibutuhkan untuk mengerjakan penelitian. Adapun lokasi yang peneliti pilih adalah Instagram.

### D. Populasi dan Teknik Sampling

#### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>50</sup> Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah pengguna media sosial Instagram dalam menggunakan *Quotes* dan untuk tujuan komersial.

#### 2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Random Sampling* yaitu Teknik yang dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam satu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.<sup>51</sup> Adapun sampel dari penelitian ini adalah 10 (sepuluh) pengguna media sosial Instagram yang menggunakan *Quotes* dan untuk tujuan komersial.

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 93.

## E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data Primer dan Sekunder yang didapat dengan melakukan penelitian.

1. Sumber Data Primer didapatkan dengan mewawancarai pengguna Instagram terkait kesadaran hukum pengguna terhadap Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penggunaan *Quotess*. Adapun Data Primer diperoleh dengan mewawancarai 10 (Sepuluh) Narasumber pengguna Instagram yang namanya disamarkan, sebagai berikut : Akun “A”, Akun “B”, Akun “C”, Akun “D”, Akun “E”, Akun “F”, Akun “G”, Akun “H”, Akun “I” dan Akun “J”.
2. Sumber Data Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi : buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder berupa jurnal hukum, buku, tesis, artikel dan skripsi yang sesuai dengan tema penelitian yaitu Hak Cipta baik dari segi Hukum Perdata ataupun Hukum Islam serta penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi beberapa pasal yaitu, Pasal 40, Pasal 5 huruf e, Pasal 43, pasal 43 huruf d dan pasal 44 ayat 1.

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.



## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara informal yang mana pertanyaan bersifat bebas dan juga bersifat diskusi serta narasumber yang berpartisipasi dalam wawancara ini tidak terikat protokoler.<sup>53</sup> Adapun yang di wawancara yaitu beberapa akun yang disamarkan namanya yaitu, Akun “A”, Akun “B”, Akun “C”, Akun “D”, Akun “E”, Akun “F”, Akun “G”, Akun “H”, Akun “I” dan Akun “J”.

### 2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi juga sebagai pendukung data wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pengguna Instagram. Adapun dokumentasi sendiri berbentuk informasi yang berbentuk foto dari hasil wawancara.

## G. Metode Pengolahan Data

Metode yang akan digunakan dalam mengolah data yang sudah dikumpulkan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95–96.

## 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data adalah proses di mana peneliti melakukan pemeriksaan data yang berupa informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun tujuan pemeriksaan sendiri adalah untuk memeriksa kelengkapan data yang digunakan untuk mengerjakan penelitian tersebut dan apabila terdapat kekurangan maka dapat diperbaiki untuk menghasilkan tulisan yang baik.

## 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data adalah melakukan klasifikasi terhadap data yang sudah terkumpul ke dalam point-point yang memiliki gejala atau peristiwa hukum yang dianggap sama atau memang benar-benar sama.<sup>54</sup>

## 3. Sistemasi Data

Sistemasi Data adalah melakukan pembagian terhadap data yang sudah diperoleh dan mengurutkan dari data yang bersifat umum menuju data yang bersifat khusus.

## 4. Analisa Data

Analisa Data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk di baca dan di pahami. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam mengartikan data tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah inti dari pada hasil penelitian dan pernyataan terkait hubungan penelitian yang dilakukan dan hipotesa yang dibuat oleh peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk membagikan foto, menerapkan filter digital dan mengambil foto yang mungkin dapat di bagikan di layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. Instagram sendiri didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tahun 2010. Banyak pengguna Instagram menggunakan Instagram untuk mengekspresikan dirinya melalui media sosial Instagram, hal ini bertujuan untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan pribadi melalui unggahan foto di yang mereka lakukan. Dalam hal ini, mengunggah foto di Instagram dapat memberikan kebebasan dalam berekspresi untuk memenuhi kepuasan diri.<sup>56</sup>

Secara dasar Instagram sendiri di ciptakan sebagai wadah untuk mempublikasikan kegemaran, kegiatan, barang, tempat, atau foto diri oleh masing-masing individu. Tidak jarang yang menjadikan Instagram sebagai ladang bisnis, karena banyaknya pengguna sehingga dapat dijadikan sarana promosi dari pada komoditi yang ditawarkan. Baik berupa kuliner, otomotif, pakaian bahkan karya seni juga di tawarkan di Instagram. Melihat dari fenomena tersebut tidak heran apabila penggunaan Instagram sendiri menjadi sangat di butuhkan oleh orang yang sedang berbisnis dan Instagram sendiri

---

<sup>56</sup> Mahendra, “Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instgram (Sebuah Perspektif Komunikasi)”, 152.

adalah tempat paling ideal untuk melakukan *digital marketing* karena jangkauannya yang luas dan pengguna yang banyak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penggunaan *Quotes* untuk tujuan komersial pada media sosial Instagram ditinjau menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

*Quotes* sendiri merupakan karya seni yang banyak digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari terkhusus di dalam media sosial. *Quotes* memiliki definisi yang beragam, antara lain :<sup>57</sup>

#### a. Lexico

##### 1) Sebagai Kata Benda

Kutipan dari sebuah teks atau pidato.

##### 2) Sebagai Kata Kerja

Melakukan pengulangan atau meniru suatu naskah ataupun orasi tertulis maupun diucapkan seseorang.

#### b. Oxford Learner's Dictionaries

Kumpulan perkataan ataupun teks pendek yang dikutip dari suatu buku, drama, pidato dan sebagainya yang kemudian ditulis ulang dengan alasan indah atau bermanfaat.

*Quotes* sendiri memiliki tujuan yang beragam, pada umumnya digunakan dalam penulisan ilmiah akan tetapi semakin berkembangnya zaman *Quotes* menghiasi karya seni lain seperti poster, ilustrasi dan lain-

---

<sup>57</sup> Nurcahyo, "Makna Sunatullah Dalam Buku 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' : Analisis Wacana Model Fairclough", 27–28.

lain. Tentunya berisi kata-kata bijak yang memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan lainnya yang sesuai dengan gambaran yang ada. Akan tetapi, penggunaan *Quotes* sendiri terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak orang yang menggunakan *Quotes* merubah, mengurangi atau tidak sesuai konteks dari *Quotes* tersebut yang terkadang merugikan pemilik *Quotes* baik dari segi moral dan terkadang ekonomi karena ada beberapa masyarakat yang menggunakan *Quotes* untuk tujuan komersial. Hal tersebut di karena ketidak tahuan masyarakat terkait Undang-Undang Hak Cipta sehingga masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta tidak mengetahui kedudukan *Quotes* dimata hukum, sehingga mereka merasa dapat menggunakan *Quotes* sesuai keinginan mereka .<sup>58</sup>

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh beberapa pengguna media sosial Instagram terkait Undang-Undang Hak Cipta, akun “A” berpendapat bahwa :

“ Menurut Saya, Hak Cipta itu adalah Hak Eksklusif dari pemilik karya/ ciptaan tersebut, jadi hak itu ada secara otomatis setelah pencipta mengeluarkan ciptaan nya, cuma Saya hanya memahami terkait itu saja untuk lebih jauhnya Saya kurang paham terkait Undang-Undang tersebut, mungkin ini karena Saya kurang literasi terkait Hak Cipta itu sendiri dan Saya juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Undang-Undang tersebut. Menurut saya Undang-Undang Hak Cipta sendiri bagi kebanyakan orang tidak terlalu penting bahkan bagi Saya sendiri dan orang juga tidak peduli terkait hal itu. Banyak cover buku yang ada tulisan “Hak Cipta” tapi realitanya banyak orang yang mengabaikan akan hal itu, itulah apa yang saya rasakan selama ini ”.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ika Ardina, “Kontroversi Kutip-Mengutip Isi Novel Tere Liye”, *Lokadata.Id*, 22 November 2017, diakses pada 28 Februari 2022, <https://lokadata.id/artikel/kontroversi-kutip-mengutip-isi-novel-tere-liye>.

<sup>59</sup> Akun “A”, Wawancara Instagram (8 Februari 2021).

Akun “B” juga tidak mengetahui terakit Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan pendapatnya :<sup>60</sup>

“ Hak Cipta setahu saya seperti “*brand*”, hanya itu saja yang Saya tau karena saya nggak pernah membahas atau diskusi terkait dengan Hak Cipta dan tidak pernah ada sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun sekolah saat Saya menempuh bangku pendidikan, entah itu tidak ada ataupun Saya yang tidak tahu ”.

Akun “C” juga berpendapat bahwa tidak mengetahui terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta :

“ Saya nggak terlalu memahami terkait Hak Cipta ini. Saya juga nggak pernah dapat sosialisasi dari pemerintah karena pemerintah cuek seperti “doi” saya, tapi saya pernah mendapatkan di bangku pendidikan saya ”. <sup>61</sup>

Akun “E” berpendapat sama dengan beberapa akun lainnya :

“ Hak Cipta itu hak paten suatu karya, aku nggak tau terkait hal ini. Sejauh ini menurutku nggak ada barang, karya atau apapun itu dapat diberi label Hak Cipta dan nggak ada juga sosialisasi dari pemerintah terkait Hak Cipta ini, dulu keliatanya aku pernah dapat materi Hak Cipta kalo nggak salah tapi sekarang udah lupa ”. <sup>62</sup>

Akun F juga berpendapat :

“ Aku cuma tahu sedikit tentang Hak Cipta tapi masih belum tahu secara administrasi atau hukum dalam pembuatannya, aku masih kurang literasi terkait Hak Cipta dan aku juga belum punya karya. Dulu pernah ada sosialisasi tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) tapi aku ngga tau, sama apa beda dengan Hak Cipta ”. <sup>63</sup>

Beberapa akun yang lain bahkan semua pengguna Instagram yang menjadi narasumber juga berpendapat bahwasanya mereka juga tidak mengerti terkait Undang-Undang Hak Cipta sehingga dari sini dapat di

<sup>60</sup> Akun “B” Wawancara Instagram (7 Februari 2021) .

<sup>61</sup> Akun “C”, Wawancara Instagram (14 Februari 2021).

<sup>62</sup> Akun “E”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

<sup>63</sup> Akun “F”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

ketahui bahwasanya masih banyak orang yang tidak tau terkait Hak Cipta maka tidak heran apabila mereka tidak mengerti terkait konsep dan penggunaan *Quotes*.

Pada dasarnya *Quotes* sendiri memang tidak disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai objek yang dilindungi. Akan tetapi secara definisi Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasanya Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil dua poin penting, yaitu Hak Eksklusif Pencipta dan Prinsip Deklaratif, yang mana dari dua hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwasanya *Quotes* termasuk objek hukum Hak Cipta. Secara definisi Hak Eksklusif pencipta adalah hak yang hanya diperuntukan untuk penciptanya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.<sup>65</sup> Sedangkan, Prinsip Deklaratif adalah prinsip dimana suatu ciptaan yang sudah diwujudkan dapat terlindungi oleh Undang-Undang tanpa adanya

---

<sup>64</sup> Billy Handiwiyanto dan Wisnu Aryo Dewanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 3 <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.

<sup>65</sup> Handiwiyanto dan Dewanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", 4.



pencatatan.<sup>66</sup> Tentunya dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *Quotes* menjadi objek hukum Hak Cipta walaupun tidak tertulis dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena mengacu pada dua poin penting di atas, yang mana ciptaan dapat terlindungi secara otomatis dengan Hak Eksklusif dan Prinsip Deklaratif yang menekankan ciptaan dalam bentuk berwujud tanpa adanya pencatatan.<sup>67</sup>

Secara dasar *Quotes* menurut teori hukum dapat dilindungi dengan prinsip deklaratif dan hak eksklusif dari pencipta. Akan tetapi, tidak semua orang mengetahui teori tersebut sehingga perlu dicari pasal perlindungan yang dapat merangkap *Quotes* sebagai objek hukum. Seperti yang sudah di jelaskan di awal bahwasanya *Quotes* di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini juga di ungkapkan oleh narasumber yaitu, akun “D” :

“ Bisa jadi iya karena biasanya kan di *Quotes* itu ada nama si penulis *Quotes*nya gitu kan, tapi sejauh ini aku belum pernah dengar menyangkut Hak Cipta *Quotes* secara resmi”.<sup>68</sup>

Akun “G” juga berpendapat demikian :

---

<sup>66</sup> Handiwiyanto dan Dewanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, 4.

<sup>67</sup> Karuniawan Nurahmansyah, Nurahmansyah, Karuniawan, “Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet”, (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2021), 45, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87893>

<sup>68</sup> Akun “D”, Wawancara Instagram (8 Februari 2021).

“ Menurut saya *Quotes* bukan termasuk Hak Cipta karena belum ada regulasi yang mengaturnya dan menurut saya apabila digunakan untuk apa saja tentunya boleh ”.<sup>69</sup>

Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui *Quotes* termasuk objek hukum Hak Cipta. Oleh karena itu, terkait konsep perlindungan *Quotes* harus dijabarkan dan untuk perlindungan *Quotes* dapat di ikutkan terhadap pasal perlindungan objek karya cipta dari karya cipta dimana *Quotes* itu diambil. Yang secara konsep sebagai berikut:

a. *Quotes* dari Karya Tulis

Karya tulis sendiri terbagi menjadi karya tulis cetak dan elektronik. Terkait penggunaan *Quotes* dalam karya tulis masih sering terjadi pelanggaran, baik bentuk cetak dan juga elektronik. Pada dasarnya penggunaan *Quotes* digunakan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah akan tetapi semakin berkembangnya zaman *Quotes* di gunakan untuk menghiasi karya-karya visual seperti foto dan video. Beberapa pengguna Instagram yang menjadi narasumber juga pernah menggunakan *Quotes* tanpa tahu regulasi tersebut:

“ Saya sendiri pernah menggunakan *Quotes* tanpa mencantumkan penciptanya karena hanya untuk keperluan hiburan semata tanpa tau ada Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang *Quotes* ”.

70

---

<sup>69</sup> Akun “G”, Wawancara Instagram (14 Februari 2021).

<sup>70</sup> Akun “J”, Wawancara Instagram (5 Maret 2021).

Banyak juga yang menggunakan *Quotes* di media sosial, baik untuk sekedar memberi motivasi atau untuk hiasan foto yang di unggah di sosial media. Seperti halnya di lakukan akun H :

“ Yang Aku tau dan temui terkait *Quotes* itu biasanya yang dibuat oleh para ahli-ahli itu ya, biasanya ada disistasi yang berupa namanya ya, mungkin masuk Hak Cipta sih, Aku juga pernah pakai *Quotes* di sosial media untuk *caption* foto tapi ya gitu penulis aslinya aku hilangin biar ringkas aja”.<sup>71</sup>

Penggunaan *Quotes* di media sosial sendiri terkadang memiliki dampak yang besar bagi pemilik karya aslinya. Hal ini pernah di alami oleh penulis terkenal Tere Liye seperti yang sudah di jelaskan di awal penulis ini, bahwa Tere Liye merasa geram dengan banyaknya orang yang mengambil *Quotes* untuk *caption* unggahan foto orang-orang di Instagram.

Hal yang membuat Tere Liye geram adalah banyak orang yang mengupload foto tidak semestisanya menggunakan *Quotes* dari buku-buku ciptaan Tere Liye, dalam hal ini Tere Liye berpendapat bahwasanya hal tersebut sangatlah mengganggu Tere Liye karena penggunaan *Quotes* dari pada karya miliknya tidak sesuai dengan apa yang di maksud oleh nya pada karya tersebut dan bahkan menyimpang jauh, hal ini seakan-akan Tere Liye mendukung perbuatan yang tidak semestinya melalui unggahan foto dengan *caption* yang menggunakan *Quotes* dari pada karyanya. Tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun

---

<sup>71</sup> Akun “H”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

2014 tentang Hak Cipta, karena bersifat merugikan kehormatan dan reputasi dari pencipta.<sup>72</sup>

Selain buku fisik yang di jual oleh toko buku, semakin majunya zaman yang serba digital, buku dikemas dengan bentuk baru yang lebih mudah dibawa kemana saja, yaitu *e-book* atau buku elektronik. Kemajuan zaman sendiri juga berdampak pada kebutuhan masyarakat terkait ilmu pengetahuan sehingga mereka saling berbagi buku elektronik baik melalui personal, *website* dan *blog*. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya masyarakat memandang kebutuhan akan keilmuan lebih diutamakan dari pada Hak Cipta dari pada sebuah karya yang menjadi tempat masyarakat mendapat ilmu, terutama Hak ekonomi Pencipta.<sup>73</sup>

*Quotes* sendiri muncul dari segala jenis karya tulis baik itu fisik maupun elektronik. Terkait *Quotes* yang muncul melalui buku elektronik atau *e-book* tentunya memiliki perlindungan seperti halnya *e-book*. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah *e-book* tidak disebutkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai objek yang dilindungi.

Pada dasarnya *e-book* dan buku fisik hanyalah sebatas bentuk, sehingga secara teori terkait substansi dari pada *e-book* dan buku fisik samaja mengingat kedua nya termasuk kedalam Kekayaan Intelektual

---

<sup>72</sup> Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>73</sup> Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", *Sasi* 24, no. 2 (2019): 139 <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

dari pada insan yang kreatif. Sehingga perlindungan *e-book* dapat disamakan dengan perlindungan karya tulis pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari hal itu dapat kita ketahui bahwasanya penggunaan *Quotes* yang berasal dari *e-book* atau buku fisik haruslah meminta izin terhadap penciptanya karena termasuk dalam objek yang dilindungi oleh Hak Cipta.<sup>74</sup>

Selain itu penggunaan *Quotes* yang bersal dari *e-book* atau buku fisik yang disebarluaskan di Instagram seperti halnya yang di lakukan oleh beberpa oknum untuk mendapat popularitas dan keuntungan ekonomi tentunya melanggar Hak Ekonomi yang diatur oleh Undang-Undang dalam pasal 12-15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>75</sup>

b. *Quotes* dari Ceramah, Lagu atau Musik

*Quotes* sendiri muncul tidak dari karya tulis saja akan tetapi dapat dari ceramah, lagu atau musik, banyak orang yang menggunakan tiga hal tersebut untuk kepentingan konten. Seperti halnya yang di lakukan oleh beberapa orang yang menggunakan aplikasi Dubsmash, aplikasi tersebut merupakan aplikasi konten *dubbing* yang menggunakan audio populer yang hasilnya dapat di sebarakan ke media sosial. Terkadang orang membuat *Quotes* dengan *backsound* ceramah, musik atau lagu, apabila melihat hasil video yang di unggah kurang

---

<sup>74</sup> Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual”, 148.

<sup>75</sup> Labetubun, Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual”, 147.

lebih hanya sebatas parodi, akan tetapi yang jadi permasalahan adalah menggunakan audio populer seperti ceramah dan musik atau lagu yang termasuk objek yang dilindungi menurut pasal 40 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seperti halnya yang di lakukan Ria Ricis membuat video melalui aplikasi *Dubsmash* akan tetapi penyebarluasannya melalui Youtube yang tentunya mendapat *AdSenses* dan melalui Instagram tentunya mendapat kepopuleran dan *endors* yang berubah menjadi keuntungan secara materi, seperti halnya yang kita ketahui bahwasia Ria Ricis merupakan salah satu selebgram yang terkenal di tanah air.<sup>76</sup>

Salah satu narasumber yang merupakan *conten creator* dan *onlinshop* juga menggunakan *Quotes* untuk saran promosi dan peningkatan rating akunya di Instagram :

“ Menurut Saya *Quotes* bukan termasuk Hak Cipta, kecuali mungkin kumpulan *Quotes-Quotes* dari seorang tokoh yang dikumpulkan dalam sebuah buku itu bisa jadi memiliki Hak Cipta. Terkait *Quotes* sebagai tujuan komersial bisa aja sih, Saya juga sering menemui di Instagram Saya dan Saya juga menggunakan *Quotes* untuk sarana promosi dagangan saya, terkadang untuk mengisi *feed* akun jualan di Instagram saya kek dibuat video *cinematic* gitu, atau pakai lagu-lagu yang ramai di pakai biar banyak yang liat intinya ngikutin lah ”.<sup>77</sup>

Pada dasarnya penggunaan *backsound* dan *Quotes* dari sebuah ceramah, lagu atau musik tidak menjadi masalah asalkan untuk penggunaan wajar. Hal ini akan berbeda apabila penyebarluasan

---

<sup>76</sup> Fadhli, “Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use”, 2.

<sup>77</sup> Akun “I”, Wawancara Instagram (14 Februari 2021).

tersebut dapat menimbulkan keuntungan bagi *creator* video tersebut, tentunya hal ini tidak sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang perbuatan yang tidak termasuk melanggar Hak Cipta.<sup>78</sup>

Penggunaan *Quotes* dan *backsound* sendiri apabila digunakan tidak untuk kepentingan komersial di media sosial maka memenuhi pasal 44 ayat 1 huruf (d) yaitu dipertunjukkan kepada umum melalui media di internet tanpa ada tujuan komersial dan penggunaan wajar. Adapun yang dimaksud perbuatan tidak melanggar dalam pasal 43 dijelaskan lebih jelas pada pasal 43 huruf (d) yaitu:<sup>79</sup>

“ Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut ”.

Dalam pasal 43 huruf (d) dan pasal 44 ayat 1 menekankan dalam penggunaan objek hak cipta tidak terkait dengan tujuan komersial karena melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi pencipta dari sebuah karya. Selain itu penggunaan *Quotes* dan juga *backsound* sendiri harus selalu dalam batas wajar karena termasuk dalam rekonstruksi sebuah karya dan juga digunakan untuk tujuan yang wajar karena hal tersebut berkaitan dengan kehormatan dan juga reputasi dari pemilik karya asli.

---

<sup>78</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>79</sup> Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..

Seperti halnya yang sudah di jelaskan di awal penulisan ini, yaitu kasus Gus Mus yang mana banyak orang yang menggunakan *Quotes* dari pada karya Gus Mus akan tetapi untuk kepentingan golongan sehingga nama dari pada Gus Mus tercemar dan keluarga merasa kerepotan dengan hal tersebut.<sup>80</sup> Tentunya hal tersebut melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu terkait Hak Moral dari pada pemilik karya.

c. *Quotes* dari Karya Sinematografi

Selain dari karya tulis dan audio cermah atau musik ternyata banyak *Quotes* dapat muncul di beberapa cuplikan film. Banyak film yang memiliki kata-kata yang memotivasi dan juga kata-kata indah yang tentunya sering dikutip oleh seseorang untuk meningkat kualitas hidup atau tujuan lain. Yang menjadi masalah apabila film atau cuplikan film tersebut disebarluaskan di jejaring sosial atau untuk konsumsi umum, mengingat film sendiri merupakan objek yang di lindungi menurut pasal 40 huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu aktris ibu kota, Luna Maya pernah mengunggah cuplikan film dalam akun Instagramnya melalui fitur *Instastory*. Walaupun unggahan tersebut tidak berdurasi lama tidak seperti pembajakan film akan tetapi hal tersebut berpotensi melanggar Hak Cipta dari film yang di unggah. Tidak hanya Luna Maya banyak akun di Instagram yang melakukan hal

---

<sup>80</sup> Budi Arista Romadhoni, "Meradang! Putri Gus Mus Ingatkan Ini Kepada Para Pembenci FPI," Suarajawatengah.Id, 15 December 2020, diakses 15 Januari 2022, <https://jateng.suara.com/read/2020/12/15/142117/meradang-putri-gus-mus-ingatkan-ini-kepada-para-pembenci-fpi?page=2> s.



serupa dengan tujuan meningkatkan popularitas dan mendapatkan *endors* untuk menjadi keuntungan materi.<sup>81</sup>

Tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 43 huruf (d) tentang perbuatan yang tidak melanggar Hak Cipta, walaupun pembuatan *Instastory* yang berisi cuplikan film sendiri tidak memiliki tujuan komersial secara langsung di beberapa akun akan tetapi hal tersebut juga berdampak pada kerugian pemilik film karena banyak orang yang enggan menonton film tersebut saat sudah mengetahui adegan pada film tersebut, perbuatan tersebut di namakan *spoiler*.<sup>82</sup>

Selain itu unggah cuplikan film baik yang ada *Quotes* ataupun hanya sekedar adegan melalui *Instastory* termasuk melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Hak Moral dari pada pencipta film tersebut, hal ini di karenakan film tersebut sudah di modifikasi atau mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pembuat film tersebut. Pengunggahan yang tanpa ada tujuan komersial memiliki kecenderungan melanggar Hak Cipta, tentunya pengunggahan yang terdapat orientasi materi seperti halnya yang di lakukan oleh beberapa akun Instagram tentunya sudah jelas melanggar Hak Cipta. Hal ini karena tidak sesuai dengan pasal 43 huruf d dan juga melanggar Hak Ekonomi pencipta pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terkecuali akun-akun tersebut sudah

---

<sup>81</sup> Saskia, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram", 3.

<sup>82</sup> Saskia, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram", 51.

mengantongi izin untuk melakukan penggandaan dan penggunaan untuk tujuan komersial.<sup>83</sup>

Dengan demikian penggunaan *Quotes* yang di ambil dari beberapa jenis bentuk karya harus menggunakan izin dari penciptanya karena secara tidak langsung *Quotes* merupakan bagian dari karya yang sedang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, hal ini kembali pada tujuan penggunaan *Quotes* sendiri mengingat *Quotes* merupakan kata-kata bijak yang memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan lainnya yang sesuai dengan gambaran yang ada.<sup>84</sup>

Dalam beberapa keadaan penggunaan karya yang dilindungi oleh Hak Cipta di perbolehkan dengan catatan tidak untuk komersial, hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan atau perubahan Ciptaan di perbolehkan dengan tujuan pendidikan, keamanan dan penyelenggaraan yang terkait pemerintahan, Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.<sup>85</sup>

Setelah mengetahui konsep perlindungan *Quotes* dari sudut pandang Hak Cipta, maka jika terjadi pelanggaran dalam penggunaan *Quotes* yang muncul dari berbagai karya yang dilindungi oleh Undang-

---

<sup>83</sup> Saskia, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram”, 61.

<sup>84</sup> Nurcahyo, “Makna Sunatullah Dalam Buku ‘Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini’ : Analisis Wacana Model Fairclough”, 27–28.

<sup>85</sup> Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang. Tentunya oknum yang melakukan akan mendapat sanksi yang setimpal, terkait sanksi dari pada pelanggaran yang dilakukan terhadap Hak Cipta yang menyangkut Hak Moral dan Hak Ekonomi dari sebuah karya di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

1. Pasal 112

Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk secara komersial dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta).<sup>86</sup>

2. Pasal 113<sup>87</sup>

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial pidana

---

<sup>86</sup> Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>87</sup> Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dengan pidana paling lama 3 tahun pidana dan denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial pidana dengan pidana paling lama 4 tahun pidana dan denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Akan tetapi pada relaitanya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan hal itu sehingga masih banyak yang menggunakan *Quotes* tanpa ada pertanggung jawaban terhadap Hak Moral dari pada pemilik *Quotes* sendiri. Tidak sedikit juga yang melanggar Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pencipta *Quotes* sendiri karena maraknya akun-akun di Instagram yang menggunakan *Quotes* untuk tujuan komersial. Tentunya dari fenomena tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwasanya kesadaran hukum masyarakat mengenai Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berjalan dengan semestinya.

Terkait fenomena tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat indikator dalam menilai sebuah kelompok masyarakat tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atau rendah. Adapun indikator tersebut dibaginya menjadi 4 secara bertahap, yaitu :<sup>88</sup>

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang substansi dari pada aturan yang berlaku baik berupa isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah bentuk kecenderungan masyarakat untuk menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran dari masyarakat tersebut bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah menunjukkan bahwasanya adanya apresiasi terhadap aturan hukum
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum di dalam kehidupan masyarakat, apabila aturan tersebut berlaku maka sudah sejauh mana aturan tersebut dapat di patuhi oleh masyarakat.

Berkaitan dengan keempat indikator yang sudah dikemukakan Soerjono Soekanto mengenai indikator kesadaran hukum, Otje Salman

---

<sup>88</sup> Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 16–17 <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

memberikan penjabaran mengenai keempat kesadaran hukum tersebut sebagai berikut :<sup>89</sup>

- a. Yang Pertama adalah Pengetahuan tentang Hukum, bahwasanya orang tersebut mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Adapun yang dimaksud dengan peraturan hukum yaitu hukum yang tidak tertulis atau tertulis. Mengenai perilaku tersebut yaitu perilaku yang memiliki keterkaitan dengan hukum yang mana perilaku tersebut diperbolehkan ataupun dilarang oleh hukum.
- b. Yang Kedua adalah Pemahaman mengenai Hukum yaitu seorang warga atau masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang aturan tertentu, dalam hal ini dapat diambil contoh pemahaman dan pengetahuan yang benar dari masyarakat tentang arti dan hakikat mengenai pentingnya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Yang Ketiga adalah Sikap Hukum yang berupa kecenderungan seseorang untuk mengadakan penelitian tertentu mengenai hukum yang berlaku.
- d. Yang Keempat adalah Pola Perilaku Hukum yang berwujud kepatuhan seorang warga atau kelompok masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

---

<sup>89</sup> Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 203–204 <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

Dari keempat indikator yang sudah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang kemudian dijabarkan oleh Otje Salman, secara garis besar kesadaran hukum dapat dinilai dari : *Law Awareness* (Pengetahuan Hukum) *Law Acquaintance* (Pemahaman Hukum) *Legal Attitude* (Sikap Hukum) *Legal Behavior* (Pola Perilaku Hukum).<sup>90</sup> Berbicara mengenai kesadaran hukum sendiri masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal ini juga terjadi pada kesadaran hukum masyarakat terkait Hak Cipta dan penggunaan *Quotess* sebagai objek Hak Cipta baik secara umum atau untuk tujuan komersial. Apabila dikaitkan dengan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dan dikaitkan dengan hasil wawancara oleh peneliti sebagai berikut :

a. *Law Awareness* (Pengetahuan Hukum)

Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan perilaku tertentu yang oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>91</sup> Dari definsi tersebut dapat di ketahui bahwa tolak ukur yang pertama dari pada seseorang kelompok masyarakat sadar hukum adalah pengetahuan. Yang mana apabila di kaitkan dengan hasil wawancara masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait Hak Cipta yang di atur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Terkait pengetahuan hukum penulis menyediakan tabel dengan asumsi :

---

<sup>90</sup> Muttaqin dan Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat", 204.

<sup>91</sup> Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," 16.

- 1) Pengetahuan terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan isinya.
- 2) Pengetahuan terkait *Quotes* sebagai objek hukum Hak Cipta

No	Narasumber	Pengetahuan terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan isinya.	Pengetahuan terkait <i>Quotes</i> sebagai objek hukum Hak Cipta
1.	Akun "A"	Tidak Mengetahui	Mengetahui
2.	Akun "B"	Tidak Mengetahui	Mengetahui
3.	Akun "C"	Tidak Mengetahui	Mengetahui
4.	Akun "D"	Tidak Mengetahui	Mengetahui
5.	Akun "E"	Tidak Mengetahui	Mengetahui
6.	Akun "F"	Tidak Mengetahui	Mengetahui
7.	Akun "G"	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
8.	Akun "H"	Tidak Mengetahui	Mengetahui
9.	Akun "I"	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
10.	Akun "J"	Tidak Mengetahui	Mengetahui

b. *Law Acquaintance* (Pemahaman Hukum)

Tolak ukur kesadaran masyarakat terkait indikator kesadaran hukum yang kedua adalah Pemahaman tentang hukum. Pemahaman hukum sendiri menurut Otje Salman yaitu seorang warga atau sekumpulan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang aturan



tertentu.<sup>92</sup> Dari hal ini dapat diketahui bahwasanya pemahaman hukum berpengaruh pada kesadaran hukum seorang atau kumpulan dari masyarakat. Dari hasil wawancara dengan 10 (Sepuluh) sampel terkait dengan penggunaan *Quote* dan tujuan komersial masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar tentang undang-undang Hak Cipta yang diatur di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Quotess* sebagai objek hukum Hak Cipta dan penggunaannya untuk tujuan komersil.

c. *Legal Attitude* (Sikap Hukum)

Adapun tolak ukur kesadaran hukum masyarakat yang ketiga adalah sikap hukum. Sikap hukum sendiri adalah bentuk sikap seorang warga atau sekelompok masyarakat untuk menerima hukum tersebut.<sup>93</sup> Penerimaan atau penolakan terkait hukum yang dilakukan oleh seorang warga atau kumpulan masyarakat menurut Selo Soemardjan disebabkan oleh 3 hal yaitu : kepatuhan (*compliance*), identifikasi (*identification*) dan juga kemungkinan kepentingan-kepentingan pribadi akan terjamin (*internalization*).<sup>94</sup> Setelah melihat hasil wawancara dari 10 (Sepuluh) narasumber di Instagram bahwasanya 10 (sepuluh) narasumber menerima bahwa *Quotes* menjadi objek hukum Hak Cipta setelah di berikan pemahaman terkait hal itu dan juga

---

<sup>92</sup> Muttaqin dan Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," 202.

<sup>93</sup> Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," 16.

<sup>94</sup> Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," 15.

menerima bahwa *Quotes* tidak dapat menjadi komoditi jual dan tujuan komersial tanpa ada izin dari pemilik *Quote*.

d. *Legal Behavior* (Pola Perilaku Hukum)

Adapun tolak ukur yang keempat adalah terkait pola perilaku hukum yang berupa kepatuhan seorang warga atau kelompok masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, dari 10 (sepuluh) narasumber setuju dengan *Quotes* sebagai barang komersial dan untuk tujuan komersial karena Narasumber beranggapan bahwa itu hanya sekedar tulisan dan Narasumber sudah pernah menggunakan *Quotes* tanpa menambahkan *credit title* karena ketidaktahuan adanya regulasi terkait *Quotes*. Hal ini diutarakan oleh beberapa narasumber salah satunya adalah Akun “J” :

“ Saya sendiri pernah menggunakan *Quotes* tanpa mencantumkan penciptanya karena hanya untuk keperluan hiburan semata tanpa tau ada undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang *Quotes* ”.<sup>95</sup>

Dapat di ketahui bahwasanya kepatuhan terhadap pengguna Instagram terkait Hak Cipta dan penggunaan *Quotess* masih rendah. Namun, dalam fenomena tersebut tidak dapat menilai hanya dari sisi perundang-undangan saja, karena dalam fenomena ini masyarakat juga

---

<sup>95</sup> Akun “J,” “Wawancara Instagram (5 Maret 2021).”

termasuk variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan fungsi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.<sup>96</sup> Oleh karena itu, kesadaran dari pada masyarakat terkait sebuah undang-undang khususnya tentang Hak Cipta sangatlah berpengaruh. Ada banyak faktor terkait kesadaran masyarakat mengenai fungsi hukum yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut, menurut Selo Soemardjan dibaginya menjadi 3, yaitu:<sup>97</sup>

a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat

Tentunya dalam menanamkan hukum di dalam masyarakat membutuhkan perantara. Adapun yang dimaksud perantara disini yaitu penggunaan tenaga manusia, organisasi, alat-alat, dan metode yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum.

b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku

Dalam setiap hukum yang ada, pastinya terdapat pro dan kontra, dalam hal ini reaksi masyarakat yang dimaksud adalah berupa penolakan atau tentangan dari masyarakat (kontra) atau mungkin mematuhi hukum (pro), dua hal tersebut terjadi karena adanya 3 hal yaitu : kepatuhan (*compliance*), identifikasi (*identification*) dan juga kemungkinan kepentingan-kepentingan pribadi akan terjamin (*internalization*).

c. Jangka waktu penanaman hukum

---

<sup>96</sup> Muttaqin dan Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," 199.

<sup>97</sup> Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," 17.

Jangka waktu yang dimaksudkan adalah panjang atau pendeknya waktu yang dibutuhkan untuk menanamkan hukum yang melalui usaha dalam bentuk yang sudah di jelaskan poin satu dan juga diharapkan dapat memberikan hasil.

Setelah melalui wawancara dengan 10 (Sepuluh) narasumber di Instagram, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat di Instagram terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun faktor-faktor yang didapatkan penulis di lapangan :

a. Tidak sesuai dengan kebutuhan

Kebanyakan pengguna Instagram tidak mengetahui terkait Hak Cipta dikarenakan banyak yang merasa pembahasan terkait Hak Cipta sendiri tidak pernah dilakukan dan dianggap tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan. Hal ini diungkapkan oleh akun “B” bahwasanya dalam lingkungannya tidak pernah ada pembahasan terkait Hak Cipta dan hal-hal yang termasuk di dalamnya. Hal ini juga diungkapkan oleh akun “H” bahwasanya pembahasan terkait Hak Cipta sendiri tidak ada lingkungan pendidikan yang sedang ditempuh oleh akun “H”.

b. Tidak dianggap penting

Faktor yang kedua adalah kebanyakan pengguna Instagram tidak menganggap penting terkait Hak Cipta sendiri. Hal ini juga dituturkan oleh akun “A” bahwasanya beliau tidak menganggap penting

Hak Cipta dan beliau juga beranggapan bahwasanya kebanyakan orang juga tidak peduli terkait Hak Cipta itu sendiri.

c. Kurangnya sosialisasi

Faktor terakhir yang membuat kebanyakan masyarakat pengguna instagram atau mungkin masyarakat secara keseluruhan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait Hak Cipta dan regulasi yang mengaturnya. Dalam hal ini, 10 (sepuluh) narasumber yang penulis wawancarai dari berbagai latar belakang tidak pernah mendapat sosialisasi terkait dengan Hak Cipta dari pemerintah. Adapun 3 (tiga) pengguna Instagram yaitu, akun “D”, akun “E” dan akun “G” pernah mendapat materi di bangku sekolah akan tetapi karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka yang ditempuh saat ini mereka meninggalkan keilmuan pengetahuan terkait Hak Cipta.

Mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran masyarakat terkait Hak Cipta dan penggunaan *Quotes*, maka dapat disimpulkan bahwasanya kesadaran hukum terkait Hak Cipta dan penggunaan *Quotess* masih rendah. Tentunya hal tersebut harus segera diatasi karena Hak Cipta sendiri terkait dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pada seorang pembuat karya yang mana mereka meluangkan waktu dan pikiran mereka untuk membuat sebuah karya dan akan sangat disayangkan apabila karya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang mungkin merugikan pembuat karya.

Untuk mengatasi hal tersebut tentunya diperlukan upaya dari pemerintah sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Perlunya sosialisasi merata yang dapat dilakukan oleh badan pemerintahan, mengingat sistem HAKI sendiri masih relatif baru di Indonesia. Dalam hal ini peran Dirjen Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat dibutuhkan mengingat DJKI memiliki wewenang lebih dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sebenarnya DJKI sudah melakukan banyak sosialisasi seperti agenda yang di paparkan dalam laman web resmi <https://dgip.go.id> akan tetapi sosialisasi terkait HAKI sendiri masih belum merata pada setiap daerahnya dan tentunya harus semakin di gencarkan sosialisasi terkait HAKI.

b. Perlu dilakukan edukasi terkait Hak Cipta sehingga adanya rasa menghargai terhadap seseorang yang sudah membuat karya baik secara moral ataupun ekonomi. Dengan hal ini tentunya akan muncul banyak orang yang membuat karya karena merasa adanya kepedulian terhadap mereka yang membuat karya.

## **2. Kajian Hukum Islam terkait Konsep Hak Milik *Quotes***

Secara umum hak dapat diartikan sebagai ketentuan syara' yang memberikan kekuasaan atau beban hukum. Sedangkan secara definisi hak adalah kekuasaan terhadap sesuatu atau kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Adapun yang disebut dengan milik adalah kekhususan yang dimiliki oleh pemilik barang menurut syara' untuk bertindak secara

bebas dengan tujuan dapat mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.<sup>98</sup>

Secara etimologi hak sendiri berarti sesuatu yang tetap, sedangkan secara terminologi menurut Syekh Ali Al-Khafifi, hak adalah kemashlahatan yang dapat diperoleh secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, hak adalah suatu keharusan yang ditetapkan oleh syara' dalam bentuk kekuasaan atau *taklif*.<sup>99</sup> Sedangkan secara etimologi, *al milk* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu ataupun harta yang dimiliki. Secara terminologi *al milk* adalah :<sup>100</sup>

إِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعًا يُسَوِّغُ صَاحِبُهُ التَّصَرُّفَ إِلَى الْمَانِعِ

“Kekhususan yang diberikan oleh syara' untuk menghalangi orang lain dalam menggunakan barang atau harta yang mana pemilik tersebut dapat bebas menggunakan atau mengelola harta atau benda tersebut kecuali ada halangan dari syara'”

Menurut Wahbah al Zuhaily *al milk* adalah :

إِخْتِصَاصٌ بِأَشْيَاءٍ يَمْنَعُ الْغَيْرُ مِنْهُ , وَ يُمَكِّنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِبْتِدَاءً إِلَى الْمَانِعِ شَرْعًا

“Keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain terhadap benda, harta dan manfaat dan pemiliknya memiliki kebebasan untuk

<sup>98</sup> Hidayat, “Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia,” 165.

<sup>99</sup> Khairul Bahri Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ( Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam ),” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 82 <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/303>

<sup>100</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al Madkhal Al Fiqh Al 'Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), 241.

melakukan tasharruf secara langsung kecuali terdapat halangan secara syara' ”.<sup>101</sup>

Dari dua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dijadikan kata kunci *al milk* yaitu penggunaan istilah *istishash*. Dari segi pengertian yang dijelaskan di atas terdapat dua keistimewaan atau *istishash* untuk pemiliknya yang diberikan oleh syara'. Yang pertama adalah keistimewaan dalam memanfaatkan barang tersebut, dimana orang lain terhalang dalam mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya. Yang kedua adalah perihal *tasharruf*, dimana pemiliknya memiliki kebebasan penuh untuk mentasharrufkan barang yang ia miliki. *Tasharruf* sendiri berarti “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan haknya.”<sup>102</sup>

Menurut Hafidz Abdurrahman *al milk* yaitu tata cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan manfaat yang di dapat dari barang atau jasa tertentu. Adapun milik menurut syara' adalah izin pembuat syariat terhadap zat. Maksud dari pada izin adalah hukum syara', sedang pembuat syariat adalah Allah SWT dan yang dimaksud dengan zat adalah barang yang dapat dimanfaatkan.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4, 57.

<sup>102</sup> Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ( Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam ),” 83.

<sup>103</sup> Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ( Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam ),” 83.



Dari definisi yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya hak milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara', dan akibat dari pada hubungan tersebut ia memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai macam tasharruf selama tidak ada halangan menurut syara'.<sup>104</sup>

Pada dasarnya segala kepemilikan yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. Banyak ayat yang ada di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasanya alam dan seisinya serta manusia termasuk ciptaan dari Allah SWT. Maka dari itu, di dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi merupakan kepunyaan dari Allah SWT. Dalam Lisan Al-Arab, Ibnu Mandzur berkata bahwasanya pemilik mutlak adalah Allah raja diraja, maha suci, baginya segala kekuasaan dan dialah pemilik hari akhir. Dia adalah pemilik ciptaan yang ada yang berarti memelihara dan memiliki seluruh alam semesta.

Namun di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya manusia merupakan *khalifatul ard* yang mana memiliki fungsi untuk mensejahterakan keadaan yang ada di bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi diserahkan kepada manusia agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu sendiri.<sup>105</sup> Tentunya untuk menjalankan peranannya manusia di berikan berbagai macam kelebihan yang dapat membantunya untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi. Berupa kekuatan, akal budi, dan

---

<sup>104</sup> Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam", 81.

<sup>105</sup> Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam", 78.

naluri yang ada di dalam diri manusia diharapkan dapat menjadi bekalnya, naluri sendiri di berikan kepada manusia untuk menjaga keturunan dan keberadaan manusia itu sendiri baik secara perorangan ataupun kelompok, hal ini diwujudkan dengan adanya rasa memiliki dengan sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya.<sup>106</sup>

Adapun dasar hukum kepemilikan adalah :

a. Al-Qur'an

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284 :

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ  
فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاَعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu mewujudkan apa yang di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang apa yang sudah kamu perbuat. Maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”<sup>107</sup>

Dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Allah adalah pemilik kerajaan yang ada di langit ataupun di bumi serta apa-apa yang ada di dalamnya. Dan Allah juga selalu memantau apa yang ada di bumi, langit dan seisinya serta apa-apa yang tersembunyi disana baik nampak ataupun tidak nampak walaupun sangat kecil dan sangat tersembunyi. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di langit, bumi dan

<sup>106</sup> Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam”, 76.

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2009), 49.

seisinya adalah kepunyaan Allah secara mutlak, sedangkan manusia hanya dapat memanfaatkan dan melestarikan atau menjaga harta yang merupakan titipan dari Allah SWT.<sup>108</sup>

Adapun pendapat ulama fiqh secara umum bahwasanya islam sangat menghormati kemerdekaan dalam memiliki barang dengan catatan barang tersebut didapatkan dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>109</sup> Islam juga memberikan kebebasan terhadap pemeluknya untuk mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Akan tetapi secara hakikat pemilik harta secara utuh adalah Allah SWT. Adapun seseorang yang memiliki harta hanya dianggap secara majazi dan harta tersebut merupakan amanah yang diberikan kepadanya untuk kemashlahatan dirinya dan juga orang lain. Hal ini sesuai dengan surah Al-Hadid ayat 7 :<sup>110</sup>

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ  
أَجْرٌ كَبِيرٌ

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya maka akan mendapat pahala yang besar ”.

<sup>108</sup> Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ( Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam ),” 84.

<sup>109</sup> Hidayat, “Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia,” 165.

<sup>110</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Dharma Art, 2015), 538.

Secara umum Islam menganggap setiap individu adalah bagian dari pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap harta yang dimiliki seseorang baik banyak ataupun sedikit terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan seperti halnya sedekah, zakat dan nafkah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, “Sesungguhnya dalam setiap harta itu terdapat hak-hak orang lain, selain dari zakat” (H.R at-Turmuzi).<sup>111</sup>

b. Hadist

Adapun dasar hukum kepemilikan yang berasal dari hadis Nabi adalah riwayat Said bin Zaid yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Hadis tersebut berbunyi :<sup>112</sup>

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ  
وَلَيْسَ لِعَرَقٍ ظَلَمٌ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid, Nabi bersabda : “Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang dzalim”.

Dalam riwayat lain juga dijelaskan terkait kepemilikan tanah, hadis riwayat dari ‘Aisyah R.A yang berbunyi :<sup>113</sup>

<sup>111</sup> Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam,” 63.

<sup>112</sup> Sunan Tirmidzi, *Kitab Shohih Tirmidzi, Bab Dzikru Fii Ihya " Al-Ardhi Al-Mawat*, No Hadis 1436, Juz 5, 395.

<sup>113</sup> Imam Bukhari, *Kitab Shohih Bukhari, Bab Man Ahya Ardhon Mawatan*, No Hadis 2210, Jus 2, 822.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ  
لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

Yang artinya, Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah R.A :  
“Barang siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak bertuan, maka  
orang tersebut lah yang paling berhak atas tanah tersebut.”

Pada dasarnya adanya kepemilikan oleh seseorang menurut ulama  
fiqh adalah karena syara’. Akan tetapi dalam hak kepemilikan adakalanya  
syara’ menetapkan hak-hak tersebut tanpa sebab dan adakalanya dengan  
sebab tertentu. Adapun ketentuan syara’ yang secara langsung tanpa sebab  
seperti halnya, memberikan nafkah kepada kerabat, bolehnya  
memanfaatkan sesuatu yang baik, dan juga melarang mengkonsumsi yang  
dilarang oleh syara’. Adapun ketentuan syara’ terkait dengan kepemilikan  
dengan sebab adalah perkawinan, dimana perkawinan ini menimbulkan hak  
kewajiban untuk membayar nafkah. Munculnya hak terkait dengan waris,  
kewajiban suami untuk menafkahi istrinya dan lain sebagainya.<sup>114</sup>

Adapun sebab yang di maksud dalam uraian diatas menurut ulama  
fiqh adalah sebab yang memiliki orientasi secara syara’. Dalam buku Ismail  
Harahap diuraikan sebab-sebab dari pada kepemilikan, diantaranya sebagai  
berikut :<sup>115</sup>

a. *Ihrzul Mubahat* (Penguasaan harta yang tidak bertuan)

<sup>114</sup> Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam,” 62.

<sup>115</sup> Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ( Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan  
Kepemilikan Dalam Islam ),” 86.

Yaitu cara kepemilikan terhadap suatu benda ataupun harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. Adapun contohnya adalah bebatuan di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga hukum

*b. Aqad*

Yaitu cara kepemilikan dengan melakukan pertalian ijab qabul yang sesuai dengan ketentuan syara' baik secara perorangan ataupun lembaga hukum. Akad sendiri merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan yang paling luas karena relevan dengan kebutuhan dan naluri manusia yang serbanya ingin memiliki. Adapun contohnya, jual beli, wakaf, hibah dan lain sebagainya.

*c. Al-Khalafiyah*

Yaitu cara kepemilikan dengan cara menggantikan seseorang ataupun suatu barang baru untuk menggantikan yang lama. Adapun contohnya, warisan, pertanggungjawaban mengganti barang yang sudah dirusakkan atau dihilangkan.

*d. Tawallud Min Mamluk*

Yaitu cara kepemilikan dengan cara menerima hasil dari kepemilikan yang sudah ada secara alami. Seperti halnya harta benda yang memiliki sifat produktif atau benda bergerak yang dapat menghasilkan yang lain. Adapun contohnya, buah dari pohon yang ada di kebun, hewan yang dapat bertelur ataupun beranak dan lain sebagainya.

Dengan konsep islam terkait dengan hak milik yang berupa harta atau benda hal tersebut menggambarkan bahwasanya islam sendiri sangat menghargai sesuatu yang menjadi hak dari pada orang lain. Akan tetapi mengenai hak milik sendiri terdapat batasan untuk melindungi karya Hak Cipta yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual.<sup>116</sup> Hal ini disebabkan karena dalam fiqh klasik tidak mengenal dengan hak kekayaan intelektual karena kekayaan intelektual bukan berbentuk harta atau benda.<sup>117</sup> Akan tetapi, pembaharu fiqh modern sudah mulai mengerti betapa pentingnya hak kepemilikan kekayaan intelektual yang tentunya dapat menunjang kemajuan keilmuan yang ada pada setiap zamannya.

Adapun Hak Cipta sendiri dalam hukum islam dikenal dengan istilah *al-ibtikar* yang memiliki arti menciptakan sesuatu, penciptaan atau perbuatan untuk menciptakan sesuatu.<sup>118</sup> Sedangkan pengertian Hak Cipta atau *al-ibtikar* menurut literatur fiqh klasik tidak dapat ditemukan karena pada fiqh klasik murni membahas hak kepemilikan secara sistematis sehingga definisi *al-ibtikar* menurut tokoh fiqh klasik sulit untuk dijumpai.<sup>119</sup> Adapun *al-ibtikar* menurut tokoh fiqh kontemporer, Fathi ad-Duraini yaitu gambaran pemikiran yang didapat oleh seorang ilmuwan

---

<sup>116</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," 247.

<sup>117</sup> Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia," 166.

<sup>118</sup> Wahdaniah dan Jamil, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah," 75.

<sup>119</sup> Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 40  
<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>.

dengan melalui usaha dalam berfikir dan analisisnya dan hasil dari pada itu belum pernah diumumkan oleh ilmuwan lain.<sup>120</sup>

Adapun landasan hukum yang digunakan Fathi ad-Duraini dalam berijtihad menentukan dasar hukum dari pada *al-ibtikar* yaitu *urf* yang berupa adat kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat dan juga kaidah *maslahah mursalah* yang berupa kemaslahatan yang tidak ditemukan nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi secara substansi mengandung kebaikan.<sup>121</sup> Senada dengan Fathi ad-Duraini, Wahbah al-Zuhaily juga berpendapat bahwasanya tidak ada dalil *sharih* terkait hak *al-ibtikar* akan tetapi dapat disandarkan pada kaidah *Jalb al-Maslahah* atau *Daf' al-Mafasid*, yang mana dengan kaidah ini dapat terealisasi tujuan dari pada syariat.

Adapun yang dimaksud *Jalb al-Maslahah* (mendatangkan mashlahat) dalam konteks hak *al-ibtikar* yaitu usaha untuk melindungi kemaslahatan pencipta. Sehingga secara tidak langsung hal ini merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar, karena saat hak pencipta tidak dilindungi maka akan timbul kerusakan di tengah masyarakat yang mana banyak masyarakat yang enggan membuat karya sehingga dapat merosot dalam bidang keilmuan dan teknologi.<sup>122</sup> Melihat dari dampak apabila *al-ibtikar* tidak lindungi maka akan terjadinya

---

<sup>120</sup> Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia," 167.

<sup>121</sup> Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," 41.

<sup>122</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," 253.



kemerosotan ilmu dan teknologi dan memberikan perlindungan pada *al-ibtikar* merupakan bentuk *Daf' al-Mafsadah*.

Yang kemudian terkait *al-ibtikar* sendiri terdapat banyak khilaf dikalangan ulama fiqih apabila dikaitkan dengan harta hal ini dikarenakan bentuknya yang abstrak atau *immaterial*. Secara objek ulama fiqih membagi menjadi beberapa bentuk kepemilikan sebagai berikut : <sup>123</sup>

- a. *haqq mali* (hak yang berkaitan dengan harta), adalah hak-hak yang terkait dengan harta kebendaan dan manfaat
- b. *haqq gair mali* (hak yang bukan harta), adalah hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan
- c. *haqq asy-syakhsi* (hak pribadi), adalah hak yang di tetapkan oleh syara' bagi seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain.
- d. *haqq al-'aini* (hak materi), adalah hak seseorang yang di tetapkan syara' terhadap dzat, sehingga seseorang tersebut memiliki kuasa penuh untuk mengembangkan haknya itu.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwasanya *al-ibtikar* termasuk *huququl maliyah* atau hak kehartabendaan yang mana hal ini terkait definisi harta yang diutarakan oleh tokoh-tokoh fiqih itu sendiri.<sup>124</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwasanya harta adalah sesuatu yang memiliki nilai dan apabila ada orang lain yang merusaknya maka harus menggantinya. Imam Syafi'i berpendapat mengenai harta, *al-mal* adalah

<sup>123</sup> Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," 61.

<sup>124</sup> Wahdaniah dan Jamil, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah," 76.

pengkhususan terhadap suatu yang bernilai yang mana suatu ini dapat diperjual belikan dan memiliki konsekuensi apabila merusaknya.<sup>125</sup> Senada dengan itu Wahbah al-Zuhaily juga berpendapat bahwasanya harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan mensifati harta.<sup>126</sup>

Implikasi dari pada hal itu, harta tidak harus berupa benda atau *'ain* akan tetapi dapat berupa manfaat hal ini dikarenakan nilai dari sebuah barang atau benda dapat bersumber dari manfaatnya.<sup>127</sup> Adapun alasan *al-ibtikar* sendiri termasuk *haqq mali* (berkaitan dengan harta) adalah *al-ibtikar* berkaitan dengan harta (karya cipta) yang mana penciptanya memiliki kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penunggangnya, halnya buku dan lain sebagainya. Jumhur ulama sependapat bahwasanya buku termasuk harta dan boleh di perjual belikan, disewakan atau digadaikan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya Hak Cipta tidak dapat dipisahkan dari karya ciptanya. Selain itu Hak Cipta dapat termasuk harta apabila dituangkan pada sebuah media dan tidak dapat dianggap harta saat tidak dituangkan dalam media dan tidak ada perlindungan terhadapnya.<sup>128</sup>

Konsekuensi dari pada hal itu, tentunya *al-ibtikar* termasuk dalam Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam hak milik hukum islam dikarenakan *al-ibtikar* sendiri bersifat berharga dan harus dilindungi

---

<sup>125</sup> Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," 42.

<sup>126</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 258.

<sup>127</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 258.

<sup>128</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 259.

sebagai sebuah harta.<sup>129</sup> Hal ini tentunya juga berpengaruh dalam kepemilikan *Quotes* yang berupa hasil olah pikir. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya *Quotes* termasuk harta yang berupa kekayaan pikiran yang di lindungi oleh *al-ibtikar* dan termasuk kedalam hak milik.

Adapun di Indonesia sendiri regulasi terkait *al ibtikar* atau Hak Cipta tidak hanya di atur oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun perihal Hak Cipta sendiri juga melibatkan institusi keagamaan dan sosial di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berkaitan dengan Hak Cipta MUI sendiri mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 /MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 yang membahas terkait perlindungan atas suatu ciptaan, di dalam fatwa tersebut terdapat poin-poin penting sebagai hasil ijtihad dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai berikut .<sup>130</sup>

- a. Dalam hukum Islam, Hak Cipta di pandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq malliyah*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana kekayaan (*mal*)

---

<sup>129</sup> Wahdaniah dan Jamil, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah,” 80.

<sup>130</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

- b. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- c. Sebagaimana al-maal, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru't (nonkomersial) serta diwaqafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terkait Hak Cipta, terutama pembajakan merupakan bentuk kedzaliman yang hukumnya haram.

Berdasarkan fatwa tersebut dapat diketahui bahwasanya para Ulama Indonesia yang terhimpun dalam Komisi Majelis Fatwa menyepakati bahwa Hak Cipta merupakan hak kekayaan (*huquq al-malliyah*). Hak kekayaan sendiri timbul dikarenakan hak cipta sebuah hak benda yang bersifat berharga sehingga kekayaan tersebut haruslah dilindungi sebagai sebuah harta. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dimiliki, dikuasai, serta dialihkan baik sebagian atau sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan yaitu pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pemilik asli atau pencipta.<sup>131</sup>

Setelah diketahui kedudukan Hak Cipta atau *al-ibtikar* dalam sudut pandang Hukum Islam. Berikutnya adalah pembahasan terkait kepemilikan salah satu bentuk karya Kekayaan Intelektual yang sering digunakan banyak orang yaitu, *Quotes*. Pada dasarnya hukum Islam mengatur terkait konsep

---

<sup>131</sup> Wahdaniah dan Jamil, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah", 80.

hak milik baik perorangan, kelompok dan negara. *Quotes* yang termasuk dari bagian sebuah karya milik seseorang tentunya kepemilikan dan penggunaannya juga di atur oleh syara’.

Macam-macam kepemilikan Hukum Islam seperti halnya yang disebutkan diatas dibagi menjadi tiga yaitu, perorangan, umum dan negara. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

- a. Kepemilikan perorangan atau pribadi adalah penguasaan terhadap harta baik barang ataupun manfaatnya oleh seseorang secara eksklusif sehingga dapat menghalangi pihak lain untuk memanfaatkan propeti tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya.<sup>132</sup>
- b. Kepemilikan umum adalah kepemilikan yang diberi oleh syara’ untuk komunitas masyarakat atau perkumpulan masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan barang atau propeti tersebut. Propeti atau barang yang sudah di jelaskan oleh syara’ termasuk dalam hak milik umum tidak di perbolehkan untuk di miliki oleh perorangan atau pribadi.<sup>133</sup>
- c. Kepemilikan negara adalah harta yang menjadi hak bagi seluruh rakyat yang pengelolanya menjadi wewenang negara, yang mana negara dapat mengkhususkan kepemilikannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan pertimbangan yang sudah di lakukan.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Muhtadi, Safik, dan Mansur, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonsia”, 112.

<sup>133</sup> Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ( Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam ),” 87.

<sup>134</sup> Muhtadi, Safik, dan Mansur, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonsia,” 115.

Apabila dikaitkan dengan *Quotes* sebagai objek *al-ibtikar* maka dapat disimpulkan bahwa *Quotes* termasuk dalam macam hak milik pribadi karena pemilik dari pada *Quotes* memiliki hak eksklusif dan dalam pemanfaatnya harus meminta izin terhap pemiliknya. Setelah mengetahui macam dari pada kepemilikan *Quotes*, pembahasan berikutnya terkait dengan kedudukan *Quotes* apabila di tinjau dari jenis hak milik Hukum Islam yang akan dijelaskan dengan demikian.

Dalam Hukum Islam para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu Kepemilikan Sempurna (*al-Tamm*) dan Kepemilikan Tidak Sempurna (*al-Naqish*). Kepemilikan Sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaat dari barang tersebut, sedangkan Kepemilikan Tidak Sempurna adalah kepemilikan seseorang yang hanya memiliki manfaat atau substansinya saja.<sup>135</sup>

Dua jenis kepemilikan tersebut memiliki ciri khusus yang berbeda satu dengan satunya. Adapun ciri khusus dari dua jenis kepemilikan menurut fuqaha sebagai berikut :<sup>136</sup>

a. Kepemilikan Sempurna (*al-Tamm*)<sup>137</sup>

- 1) Dari awal, kepemilikan terhadap barang dan juga substansinya sudah sempurna.

---

<sup>135</sup> Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam", 2.

<sup>136</sup> Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam", 82–83.

<sup>137</sup> Muhtadi, Safik, dan Mansur, "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia", 110–11.

- 2) Kepemilikannya tidak di dahului oleh sesuatu yang lain, tidak bergantung terhadap harta yang lain.
- 3) Kepemilikannya tidak terbatas masa/waktu.
- 4) Apabila kepemilikan bersama, maka setiap orang yang memiliki bebas menggunakan harta tersebut seperti halnya harta sendiri-sendiri atau bagian masing-masing.

b. Kepemilikan Tidak Sempurna (*al-Naqish*)

- 1) Terbatas waktu, sifat dan tempat.
- 2) Boleh diwariskan menurut jumhur ulama sedangkan menurut ulama Hanafiyah tidak dapat karena manfaat buka termasuk harta.
- 3) Orang yang akan memanfaatkan harta dapat menuntut harta tersebut kepada pemilik aslinya dan apabila sudah diserahkan kepada orang yang memanfaatkan harta tersebut maka sifatnya adalah amanah sehingga orang yang sudah meminjam tidak dapat sewenang-wenang dengan harta dan apabila ada kerusakan maka harus mengganti rugi.
- 4) Orang yang memanfaatkan harta tersebut wajib mengembalikan pada pemilik aslinya.

Setelah mengetahui jenis kepemilikan dalam Hukum Islam, kembali pada topik di awal yaitu *Quotes*. Apabila di tinjau dari jenis kepemilikan yang ada dan sesuai dengan ciri-ciri kepemilikan yang sudah di paparkan, *Quotes* termasuk kedalam kepemilikan penuh (*al-milk at-tamm*). Hal ini di karenakan *Quotes* yang termasuk dari hasil olah pikir yang

tentunya di awal sudah di jelaskan kedudukan *Quotes* di tinjau dari *al-ibtikar* yang di dalamnya menjelaskan *Quotes* termasuk karya yang di lindungi oleh *al-ibtikar*.

Sebuah karya termasuk dalam *al-ibtikar*, tentunya sesuatu itu bersifat baru seperti halnya pengertian *al-ibtikar* yang sudah di jelaskan di awal penulis ini. Apabila di kaitkan dengan ciri-ciri jenis kepemilikan yang sudah di paparkan ciri dari pada kepemilikan penuh (*al-Tamm*) adalah kepemilikan penuh baik secara substansi dan juga manfaatnya mengingat *Quotes* sendiri berasal dari karya utuh yang termasuk dalam objek-objek yang dilindungi oleh *al-ibtikar*, sehingga pemiliknya memiliki hasil karyanya secara penuh baik secara materi dan manfaatnya.

Kepemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang lain, karya yang masuk kedalam *al-ibtikar* tentunya termasuk karya yang awal dan belum pernah di ciptakan. Hal ini sesuai dengan pengertian *al-ibtikar* yang sudah di jelaskan di awal penulisan yaitu sesuatu yang baru. Kemudian terkait ciri kepemilikan sempurna yaitu tidak terbatas waktu. Karya yang sudah masuk *al-ibtikar* tentunya pemiliknya memiliki kuasa penuh terhadap karyanya tanpa ada batasan waktu, tempat dan syarat. Satu hal yang menjadi pembatas adalah saat karya tersebut sudah dihibahkan atau di wariskan.<sup>138</sup>

Tentunya kedudukan *Quotes* dari hukum Islam tersebut berpengaruh pada penggunaannya baik penggunaan untuk kepentingan di

---

<sup>138</sup> Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam," 111.



sosial media ataupun komersial. Sehingga penggunaan *Quotes* tersebut tidak serta merta digunakan akan tetapi harus menjaga marwah dari pemilik *Quotes* karena terkait dengan hak moral yang dimiliki pencipta *Quotes* yang berada dalam posisi kepemilikan penuh (*milik al-tamm*). Selain itu, kepemilikan penuh terhadap *Quotes* juga berpengaruh dengan penggunaannya untuk tujuan komersial karena penggunaan untuk tujuan komersial mendatangkan untung untuk pihak tertentu sehingga harus memiliki izin dari penciptanya karena terkait dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta karya tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis tentang kesadaran hukum pengguna Instagram terkait Hak Cipta dan juga penggunaan *Quotes* dan untuk tujuan komersial dapat disimpulkan :

1. *Quotes* termasuk kedalam objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan *Quotes* sendiri muncul tidak dengan sendirinya akan tetapi, *Quotes* muncul dari gagasan, ide dan juga pengalaman seseorang yang tentunya itu berharga. Perlindungan *Quotes* secara teori dapat mengacu pada Prinsip Deklaratif dan Hak Eksklusif Pencipta. Sedangkan, secara Undang-Undang perlindungan hukum *Quotes* dapat mengacu pada pasal-pasal perlindungan objek hukum dari karya yang memiliki *Quotes*, mengingat *Quotes* muncul di karya, tulis, ceramah, lagu, film dan karya lainnya yang tentunya di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran masyarakat pengguna Instagram mengenai Hak Cipta serta penggunaan *Quotes* dan untuk tujuan komersial masih rendah. Mengacu pada wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwasanya 10 (Sepuluh) Narasumber tidak mengetahui regulasi Hak Cipta dan tidak mengetahui bahwasanya *Quotes* termasuk objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Ketidak pahaman mereka terkait Hak Cipta dan *Quotes* sebagai objek

hukum dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, tidak sesuai kebutuhan, tidak dianggap penting dan kurangnya sosialisasi terkait Hak Cipta itu sendiri.

2. Sudut pandang Hukum Islam yang mengakui bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual atau *huququl fikriyah* termasuk dalam barang berharga tentunya berakibat pada Hak Cipta atau *al-ibtikar* sendiri termasuk dalam barang berharga, karena *al-ibtikar* sendiri termasuk bagian dari *huququl fikriyah*. Konsekuensi dari pada hal itu adalah *Quotes* yang termasuk bagian dari *al-ibtikar* menjadi barang berharga, selain itu *Quotes* dalam hukum Islam apabila di tinjau dari macamnya termasuk dalam hak milik pribadi hal ini dikarenakan adanya hak eksklusif pencipta, sedangkan dari segi jenisnya termasuk kedalam *milk tamm* atau kepemilikan sempurna dikarenakan *Quotes* sendiri merupakan bagian dari karya utuh yang memiliki pencipta dan bagian dari karya tersebut termasuk termasuk milik pencipta. Dalam penggunaan *Quotes* tentunya harus mendapat izin dari pemiliknya setelah meninjau dari konsep hak milik dan kedudukanya di hukum Islam karena *Quotes* termasuk barang yang dilindungi secara syara' dan tidak boleh digunakan tanpa izin pembuatnya karena termasuk mengambil hak orang lain.

#### B. Saran

1. Bagi pengguna Instagram alangkah lebih bijaknya saat bertanggung jawab dalam menggunakan sosial media, sehingga tidak mengambil hak orang lain

yang bukan semestinya atau memperburuk citra orang lain karena menggunakan ciptaan orang lain tidak sesuai konteks yang dimaksud.

2. Bagi pemerintah yang terkait, seyogyanya sosialisasi terkait Hak Cipta sendiri makin digencarkan dan diperluas, sehingga pemahaman masyarakat terkait Hak Cipta semakin dalam dan masyarakat dapat menggunakan sebuah karya milik orang lain sesuai dengan ketentuan dari pada undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang dan Fatwa

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

### 2. Buku, Jurnal dan Karya Tulis

Achmad, Atiekah dan Kholis Roisah, “Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta,” *Udayana Master Law Journal* 9, no. 2 (2020): 429-447  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02>.

Mahendra, Bimo, “Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi),” *Jurnal Visi Komunikasi* 16, no. 1 (2017): 151-160,  
<https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submit/1649-3678-1-SM.pdf>.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual,” *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-149  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

- Simanjatak, Sere Beatrix Eugenie, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatra Utara, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20101/127011089.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Diny, Antung Yasmita, “Self-Efficacy dan Perilaku Plagiarisme di Media Sosial pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. <https://eprints.umm.ac.id/39234/>
- Fadhli, Muhammad, “Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use” *Premise Law Jurnal* (2018), 1-22 <https://jurnal.usu.ac.id>
- Saskia, Dita Shahnaz, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020. <https://repositori.usu.ac.id>
- Nurchahyo, Aliffatul, “Makna Sunatullah Dalam Buku ‘Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini’ : Analisis Wacana Model Fairclough”, Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/46165/>
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

- K.Tus, Desyanti Suka Asih, “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media,” *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12-20  
<https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.
- Hidayat, Ade, “Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia”, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, vol. 8.1, No.2 (2020): 163-184  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8626>
- Suryana, Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 19 (2017): 247-274  
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>.
- Kusmawan, Denny, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku,” *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137-149 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2009.
- Rahayu, Wedi Pratanto, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam,” *IRTIFAQ*, Vol.7 No. 1, (2021) 73–91 <https://osf.io/7qc9b/download>.
- Muhtadi, Ridan, Moh Safik dan Mansur, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonsia,” *AL-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 106-120  
<http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/AlIqtishady/article/view/100>.

- Wahdaniah, W dan M J Jamil, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 no. 2 (2020): 73-86  
<http://103.55.216.56/index.php/qadauna/article/view/12969>.
- Baskoro, Sentot E, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, Bogor: ERSA, 2021,  
[https://www.google.co.id/books/edition/Hak\\_Cipta\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam/5JVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sentot+e+baskoro&pg=PP1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hak_Cipta_Menurut_Hukum_Islam/5JVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sentot+e+baskoro&pg=PP1&printsec=frontcover).
- Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mawarid* IX (2003): 58–69  
<https://www.neliti.com/publications/25985/sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam>
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilann* 7 no.1 (2020): 20–33  
<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan PE, Mataram NTB: Mataram University Pers, 2020.
- Handiwiyanto, Billy dan Wisnu Aryo Dewanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 1-14



<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.

Nurahmansyah, Karuniawan, “Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet,” Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2021.

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87893>

Ibrahim Ahmad, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15-24

<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

Muttaqin, Faizal Amrul and Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai

Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187-

207 <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

Nasution, Khairul Bahri, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ( Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam ),”

*Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80-91

<https://jurnal.stainmadina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/303>

Al-Zarqa’, Mustafa Ahmad, *Al Madkhal Al Fiqh Al ‘Amm*, Beirut: Jilid I,

Darul Fikr, 1968.

Al Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Special for*

*Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2009.

Tirmidzi, Sunan, *Kitab Shohih Tirmidzi, Bab Dzikru Fii Ihya" Al-Ardhi Al-Mawat, No Hadis 1436, Juz 5, 395.*

Bukhari, Imam, *Kitab Shohih Bukhari, Bab Man Ahya Ardhon Mawatan, No Hadis 2210, Jus 2.*

Huda, Miftakhul, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 35-48

<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019.

### 3. Website

Liye, Tere, "Keluhan TereLiye," *Facebook*, 21 September 2017, diakses 15 Januari 2022,

<https://www.facebook.com/tereliyewriter/posts/1682981338419094>.

Romadhoni, Budi Arista, "Meradang! Putri Gus Mus Ingatkan Ini Kepada Para Pembenci FPI," *Suarajawatengah.Id*, 15 Desember 2020, diakses 15 Januari 2022,

<https://jateng.suara.com/read/2020/12/15/142117/meradang-putri-gus-mus-ingatkan-ini-kepada-para-pembenci-fpi>

Ika Ardina, "Kontroversi Kutip-Mengutip Isi Novel Tere Liye," *Lokadata.Id*, 21 November 2017 diakses 28 Februari 2022,

<https://lokadata.id/artikel/kontroversi-kutip-mengutip-isi-novel-tereliat>

## Lampiran

Kakak tau ngga terkait dengan hak cipta, atau mungkin hal hal yang terkait dengan hak cipta?

Setaunya aja kak

Tau kak

Saya tau kak, tentang hak cipta

Bisa jelasin dikit ngga?

Atau mungkin kakak pahami hak cipta secara utuh

Setau saya, hak cipta yaitu hak bagi para pencipta dalam pemberian izin atas ciptaannya untuk melindungi hak hak yang seharusnya didapatkan

Ok kak, udh bener saya lengkapi ya, hak cipta itu lebih kek hak yang dimiliki oleh pencipta baik secara moral ataupun ekonominya kak, next question ya?

Okee kak terimakasih informasinya

Next questionn

Message...

Kalo menurut saya, bukan termasuk hak cipta kak. Kecuali mungkin kumpulan2 quotes dari seorang tokoh yang dikumpulkan dalam sebuah buku itu bisa jadi memiliki hak cipta.

Correct me if i wrong, ka hehe

You replied

Kalo menurut saya, bukan termasuk hak cipta kak. Kecuali mungkin kumpulan2 quotes dari seorang tokoh yang

Udh bener sih kak, tapi sebenarnya klo mengikut hak moral, quotes termasuk hak cipta.. Dan juga ketentuan di undang-undang 28 tahun 2014 mengikut prinsip deklaratif jadi sebenarnya quotes termasuk hak cipta kak 😊

Ok deh.. Berarti menurut kakak quotes termasuk hak cipta ya.. Next question ya.. Menurut kaka, misal nih quotes di jadikan untuk bahan komersial boleh ngga kak? Karena bnyk tuh akun yang jualan quotes di edit sedemikian rupa dan di buat menarik dlm bentuk video gtu.. Sering nemuin kan ya di ig..

Replied to you

Message...

Apakah dulu kaka pernah menerima sosialisasi terkait hak cipta baik dari pemerintah atau mungkin dari bangku pendidikan?

Wah, belum pernah kak

Jadi belum pernah ada ya, trus kaka taunya dari mana?

Hanya tau sekilas kak, saya sempet baca

Oh gtu ya, jadi hanya sedikit aja yaa...

Iya kak

Lanjut di atas ya.. fyi Jadi hak cipta itu di bahas di uu no 28 tahun 2014 dan didalamnya di atur mengenai regulasi ataupun ketentuan karya yang termasuk hak cipta.. Jadi bgga semua karya termasuk hak cipta kak,

Oh ok deh, next.. Menurut kaka quotes itu termasuk hak cipta ngga kak?

Setaunya aja kak

Message...

Boleh boleh ajaa kak, kalo quotes mau dijadikan bahan komersial

Iyaa kak sering nemu juga di instagram

You replied

Boleh boleh ajaa kak, kalo quotes mau dijadikan bahan komersial

Alasan bolehnya kenapa kak?





Setaunya aja sih

Ya boleh saja, kan quotes memiliki hak cipta jadi ya boleh saja dijadikan bahan komersial

Asal didaftarkan hak cipta

Gtu ya kak, memang boleh sih kak yang penting udh ada izin dari pemilik quotes nya biar ngga melanggar hak ekonomi dari pada hak cipta sendiri.. Di hak cipta sendiri ada dua hak kak yaitu hak moral (terkait kepemilikan dan attitude dalam penggunaan karya) dan hak ekonomi (hak untuk mengumumkan atau menjual belikan ciptaan tersebut)

Message...





Kakak tau ngga terkait dengan hak cipta, atau mungkin hal hal yang terkait dengan hak cipta?

Tidak begitu paham betul kak, hanya saja pernah mendengar sekilas

Bisa di jelasin dikit?

Setau saya, saya sedikit paham, hak cipta adalah hak dari seorang pencipta atas kerja kerasnya dalam membuat sesuatu karya dimana, harus diakui dan di berikan hak untuk mematenkan

Oh oke kak, actually hak cipta itu lebih kek hak yang dimiliki oleh pencipta baik secara moral ataupun ekonominya di atur di UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta kak lengkapnya gtu, next question ya?

Oke

Kenapa kakak kurang memahami terkait dengan hak cipta? Apakah tidak ada sosialisasi dari pemerintah ataupun dulu waktu menempuh bangku pendidikan baik

Message...

Ok deh.. Berarti menurut kakak quotes termasuk hak cipta ya.. Next question ya.. Menurut kaka, misal nih quotes di jadikan untuk bahan komersial boleh ngga kak? Karena bnyk tuh akun yang jualan quotes di edit sedemikian rupa dan di buat menarik dlm bentuk video gtu.. Sering nemuin kan ya di ig..

Iya termasuk hak cipta dan harus ada perhatian khusus terkait undang undang yg mengaturnya

Klo misal di jadikan barang komersil boleh nggam

?

Kurang setuju, karena menurut suatu karya ada harganya jadi tidak sembrono untuk mengcopy tanpa izin

Ok deh jadi menurut kaka ngga boleh ya, apakah kaka pernah menggunakan quotes tanpa mencantumkan nama pembuatnya?

Pernah karena hanya keperluan hiburan semata tanpa tau ada

Message...

Kenapa kakak kurang memahami terkait dengan hak cipta? Apakah tidak ada sosialisasi dari pemerintah ataupun dulu waktu menempuh bangku pendidikan baik dari pemerintah ataupun pengajar kak?

Belum ada hanya mendengar dikit dari internet

Jadi tidak ada sosialisasi dan pelajaran nya ya?

Tidak ada

Karena pemerintah tidak begitu detail masalah itu

Emng sih kebanyakan org juga belum paham terkait hal itu 😊 dan kurang sosialisasi juga, next.. Menurut kaka quotes itu termasuk hak cipta ngga kak?

Iyaa karena termasuk karya dari seseorang

Ok deh.. Berarti menurut kakak quotes termasuk hak cipta ya.. Next question ya.. Menurut kaka, misal nih quotes di jadikan untuk bahan

Message...

Klo misal di jadikan barang komersil boleh nggam

?

Kurang setuju, karena menurut suatu karya ada harganya jadi tidak sembrono untuk mengcopy tanpa izin

Ok deh jadi menurut kaka ngga boleh ya, apakah kaka pernah menggunakan quotes tanpa mencantumkan nama pembuatnya?

Pernah karena hanya keperluan hiburan semata tanpa tau ada undang-undang atau peraturan yg mengatur tentang quotes itu

Ok deh 😊 So thx for this discussion.. 😊 untuk hasil chat dm ini boleh saya publish ngga? Dengan nama dan foto yang di samarkan buat dokumentasi karya saya?

Boleh privasi tolong dijaga yaa boss 😊

Siap

Message...

Kakak tau ngga terkait dengan hak cipta, atau mungkin hal hal yang terkait dengan hak cipta?

Setaunya aja kak

Lumayan kak

Bisa ngga di jelasin dikit aja

Sepengetahuan saya kak hak cipta itu hak seseorang yg telah menciptakan suatu hal bisa berupa karya atau lainnya dan dia berhak untuk memberikan izin bagi siapa sj yg memakai karyanya

Ok kak, udh bener saya peringkas ya, hak cipta itu lebih kek hak yang dimiliki oleh pencipta baik secara moral ataupun ekonominya kak, next question ya?

Iya kak siapp

Apakah kaka memahami hak cipta secara menyeluruh?

Ngga terlalu kak

Kenapa kakak kurang memahami

Message...

Kenapa kakak kurang memahami terkait dengan hak cipta?

Apakah tidak ada sosialisasi dari pemerintah ataupun dulu waktu menempuh bangku pendidikan baik dari pemerintah ataupun pengajar kak?

Kalau dr pemerintah itu cuek kak kayak doi saya walaupun saya ga ada doi, tp dibangku pendidikan saya rasa dulu pernah

Oh ok deh, next. Menurut kaka quotes itu termasuk hak cipta ngga kak?

Menurut saya quotes termasuk kak

Bisa di jelasin kenapa mas?

Karna bagi saya quotes itu hasil dr pemikiran seseorang jadi dia berhak dong memiliki hak untuk menikmati dr segi ekonominya apabila quotesnya menghasilkan cuan apalagi di era skrg



Ok deh.. Berarti menurut kakak quotes termasuk hak cipta ya.. Next question ya.. Menurut kaka, misal nih quotes di jadikan untuk bahan komersial boleh ngga kak? Karena bnyk tuh akun yang jualan quotes di edit sedemikian rupa dan di buat menarik dlm bentuk video gtuh.. Sering nemuin kan ya di ig..

Ngga bolehh kecuali dia udah dapet izin nah itu beda lagi ceritanya

Baik kak, emang bener sih harusnya dengan izin.. So thx for this discussion.. 😊 untuk hasil chat dm ini boleh saya publish ngga? Dengan nama dan foto yang di samarkan buat dokumentasi karya saya?

Iya kak silahkan, semoga hasilnya berkah dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa

Message...





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Misbahudin Dwi Jatmiko  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 8 April 2000  
 Agama : Islam  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
 Malang  
 Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat di Malang : Jalan Candi No. 72 C, RT.02/RW.06,  
 Karangbesuki, Sukun, Kota Malang.  
 Alamat di Rumah : Dsn. Dawung RT.09/RW.03, Badran,  
 Kec.Susukan, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
 Nomor Handphone : 081390632540  
 E-mail : [misbahoedin36@gmail.com](mailto:misbahoedin36@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1.	SD	SDIT NURUL ISLAM TENGARAN	Kab. Semarang	2006-2012
2.	SMP	SMP N 1 AMPEL	Boyolali	2012- 2015
3.	SMA	MAN 1 Surakarta	Blitar	2015-2018
4.	S1	UIN Malang	Malang	2018-2022

## Quotes untuk Tujuan Komersial (Studi Kasus di Instagram)

### ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>jurnal.stain-madina.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>www.aspnetind.org</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1%</b>